

**PEMBATALAN IKRAR WAKAF PADA WAKAF POLIS ASURANSI
SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN
2004 TENTANG WAKAF
(Suatu Penelitian pada Sun Life Financial Syariah Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MOHD AUFAR
NIM. 180102101

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2023 M/1445 H**

**PEMBATALAN IKRAR WAKAF PADA WAKAF POLIS ASURANSI
SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN
2004 TENTANG WAKAF**

(Suatu Penelitian Pada Sun Life Financial Syariah Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

MOHD AUFAR

NIM: 180102101

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

جامعة الرانيري

AR-RANIRY


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dedy Sumardi, S.Hi, M.Ag
NIP 198007012009011010

Pembimbing II,



Riadhus Sholihin, M.H
NIP 199311012019031014

**PEMBATALAN IKRAR WAKAF PADA WAKAF POLIS ASURANSI
SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(Suatu Penelitian Pada Sun Life Financial Syariah Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syaria'ah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 29 November 2023 M
16 Jumaidil Awal 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua

Sekretaris


Dedy Sumardi, S.Hi, M.Ag
NIP. 198007012009011010


Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Penguji I


Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M. Si
NIP. 197209021097031001

Penguji II


Muhadi Khalidi, S.H.I., M.Ag
NIP. 201801040119921062

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.h
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohd Aufar
NIM : 180102101
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 November 2023

Yang Menyatakan



Mohd AUFAR

ABSTRAK

Nama : Mohd AUFAR
Nim : 180102101
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Pembatalan Ikrar Wakaf Pada Wakaf Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Suatu Penelitian pada Sun Life Financial Syariah Aceh)
Tanggal Sidang : 29 November 2023
Tebal Skripsi : 75 Halaman
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.Hi.,M.Ag
Pembimbing II : Riadhush Sholihin, M.H
Kata kunci : Ikrar Wakaf, Wakaf Polis, Asuransi Syariah

Ikrar wakaf merupakan hal terpenting dalam proses pembentukan wakaf, dan wakif harus menyatakan secara jelas dan tegas niatnya tersebut. Didalam wakaf polis Asuransi Syariah pada Sun Life Financial Syariah Aceh, ikrar wakaf merupakan suatu bagian terpenting dalam pelaksanaan wakaf. Dalam ketentuannya ikrar wakaf tidak dapat di batalkan dengan alasan apapun kecuali untuk membayar sisa hutang wakif (apabila ada). Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan wakaf polis pada produk asuransi syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh, dan untuk mengetahui apakah pembatalan ikrar wakaf polis asuransi syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang nantinya penulis akan melakukan penelitian lapangan ataupun kepustakaan. Kemudian penulis melakukan pendekatan yuridis empiris yang nantinya penulis akan menganalisis tentang pembatalan ikrar wakaf pada wakaf polis asuransi syariah. Adapun teknik yang digunakan penulis yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi, klasifikasi data, penilaian data, dan interpretasi data. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan wakaf polis pada produk asuransi syariah di Sun Life Financial syariah Aceh sesuai dengan sistem yang ditetapkan oleh MUI dan terdapat tiga opsi wakaf yaitu; wakaf uang pertanggungan, wakaf nilai investasi, dan wakaf regular. Ikrar wakaf bersifat mengikat dan tidak dapat diubah kecuali wakif masih hidup dan ikrar wakaf dapat dibatalkan apabila wakif meninggal dunia dan meninggalkan hutang. Dalam pasal 3 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Maka dari itu, dalam praktik yang dilakukan oleh Sun Life Financial Syariah Aceh terhadap perubahan ikrar wakaf belum dipahami dengan baik dan pernyataan wakaf dapat dirubah selama wakif masih hidup hanya dipahami dan disetujui oleh masing-masing pihak yang menandakan bahwa dalam hal ini terdapat perjanjian yang tidak tertulis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dan segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam kepada pangkuan besar baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan suka cita serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pembatalan Ikrar Wakaf Pada Wakaf Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Suatu Penelitian Pada Sun Life Financial Syariah Aceh)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum dari program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:


1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.S.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Iur Chairul fahmi, MA selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Penasehat Akademik
2. Bapak Dedy Sumardi, S.Hi.,M.Ag selaku pembimbing I beserta Bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku pembimbing II yang dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang dijadwalkan.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh civitas akademik Uin Ar Raniry Banda Aceh yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Safrizal Soufyan selaku Agency Director dan Bapak Ramlan selaku Agen pada Sun Life Financial Syariah Aceh yang telah bersedia memberikan informasi sebagai penunjang data dalam penyusunan skripsi ini.
5. Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis haturkan kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Bustami MS dan Ibunda Mardhiah yang telah menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, yang tak henti-henti terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai.
6. Ucapan terima kasih kepada sahabat terdekat, dan teman-teman kampus saya dalam menyemangati untuk proses mengejar skripsi.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah SWT. Agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Akhirnya pada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya Amin ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 1 November 2023

Penulis



Mohd AUFAR

NIM. 180102101

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | Ket | No | Arab | Latin | Ket |
|----|------|--------------------|----------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | B | | 17 | ظ | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | T | | 18 | ع | ‘ | |
| 4 | ث | ṡ | s dengan titik di atasnya | 19 | غ | G | |
| 5 | ج | J | | 20 | ف | F | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق | Q | |
| 7 | خ | Kh | | 22 | ك | K | |
| 8 | د | D | | 23 | ل | L | |
| 9 | ذ | Ẓ | z dengan titik di atasnya | 24 | م | M | |
| 10 | ر | R | | 25 | ن | N | |
| 11 | ز | Z | | 26 | و | W | |
| 12 | س | S | | 27 | ه | H | |

| | | | | | | | |
|----|---|----|----------------------------|----|---|---|--|
| 13 | ش | Sy | | 28 | ء | ' | |
| 14 | ص | ṣ | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | Y | |
| 15 | ض | ḍ | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| َ | <i>Fathah</i> | A |
| ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| َی | <i>Fathah</i> dan ya | Ai |
| َو | <i>Fathah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| اِيْ | <i>Fathah</i> dan alif atau ya | <i>Ā</i> |
| يِ | <i>Kasrah</i> dan ya | <i>Ī</i> |
| يُ | <i>Dammah</i> dan waw | <i>Ū</i> |

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qāla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: *y*

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الاطفالسروضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينةالمنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data
- Lampiran 3 : Protokol Wawancara
- Lampiran 4 : Bukti Wawancara
- Lampiran 5 : Form Ikrar Wakaf Sun Life Financial Syariah Aceh
- Lampiran 6 : Lembar Konsul Bimbingan
- Lampiran 7 : Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| LEMBAR PENGESAHAN | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN | Error! Bookmark not defined. |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| TRANSLITERASI | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| DAFTAR ISI | xii |
| | |
| BAB SATU : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Penjelasan Istilah | 8 |
| E. Kajian Pustaka..... | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 14 |
| G. Sistematika Penulisan | 17 |
| | |
| BAB DUA : KONSEP WAKAF UANG PADA ASURANSI SYARIAH | 19 |
| A. Konsep Umum Wakaf | 19 |
| B. Wakaf Uang dan Dasar Hukumnya | 29 |
| C. Urgensi Ikrar Wakaf Pada Wakaf Uang..... | 33 |
| D. Implementasi Wakaf Uang Pada Asuransi Syariah | 39 |
| | |
| BAB TIGA : PEMBATALAN IKRAR WAKAF PADA WAKAF POLIS ASURANSI SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF | 46 |
| A. Gambaran Umum Sun Life Financial Syariah Aceh..... | 46 |
| B. Mekanisme Wakaf Polis Pada Produk Asuransi Syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh..... | 49 |
| C. Analisis Praktik Pembatalan Ikrar Wakaf Pada Wakaf Polis Asuransi Syariah Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Sun Life Financial Syariah Aceh | 61 |
| | |
| BAB EMPAT: PENUTUP | 67 |
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran | 68 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 75 |
| LAMPIRAN | 76 |

BAB SATU PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah prinsip agama Islam yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan dan perkembangan peradaban yang canggih. Perkembangan peradaban Islam di masa lalu sangat terkait dengan kontribusi wakaf. Wakaf telah berhasil mendukung berbagai proyek peradaban Islam sepanjang sejarah dan berperan penting dalam pengembangan sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya membantu mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang adil bagi masyarakat.

Pengkajian mengenai wakaf telah mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman. Awalnya, fokus kajian wakaf lebih pada aspek tradisional, tetapi seiring berjalannya waktu, terdapat inovasi-inovasi terbaru dalam pengembangan wakaf. Pada beberapa abad terakhir, perhatian terhadap wakaf telah berpindah ke arah yang lebih progresif. Ini berarti tidak hanya mempertimbangkan nilai positif dari harta benda yang diwakafkan, tetapi juga menekankan pentingnya produktivitas yang dapat memberikan dampak positif dalam konteks dakwah dan kesejahteraan umat, terutama dalam aspek ekonomi. Lebih jelasnya, wakaf saat ini lebih berfokus pada penggunaan dana yang produktif, yang dapat berperan sebagai alat investasi yang efisien.¹

Jika ditelaah lebih dalam pengertian wakaf secara etimologi berarti menahan ataupun tertahan. Menurut *syara'* wakaf adalah menahan benda yang tidak mudah rusak (musnah) untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan yang dibenarkan oleh *syara'* dengan tujuan untuk memperoleh pahala dan mendekatkan diri kepada Allah swt.²

Wakaf tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan harta sumbangan, tetapi juga terdapat banyak segi positif bagi umat manusia, di antaranya adalah:³

¹ Muh. Fudhail Rahman, Wakaf Dalam Islam, (*Al-Iqtishad*). Vol.1, No.1, 2009, hlm. 80.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Prenamedia Group: Jakarta, 2018), hlm. 175.

³ Muh. Fudhail Rahman, Wakaf Dalam Islam..., hlm. 84.

- 1) Menunjukkan kepedulian untuk kebutuhan masyarakat.
- 2) Pembinaan hubungan kasih sayang antara Wakif dengan anggota masyarakat.
- 3) Keuntungan moril bagi Wakif, yaitu mengalirnya pahala secara terus menerus selama wakafnya dimanfaatkan penerima wakaf. Pahala yang dalam istilah Al Quran “*tsawab*” ialah kenikmatan yang kekal di hari akhirat.
- 4) Sumber pengadaan sarana Ibadat, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya untuk jangka waktu yang lama. Karena: (a) Harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. Tujuan larangan ini adalah untuk mencegah penambahan status harta wakaf dari milik umum menjadi milik pribadi. Sehingga wakaf akan tetap menjadi sumber dana bagi masyarakat secara umum. (b) Disalurkan kepada pihak-pihak yang akan dapat menikmati harta wakaf selama mungkin.
- 5) Sumber dana produktif (banyak mendatangkan hasil) untuk jangka waktu yang lama.

Suatu pelaksanaan wakaf tentunya harus menjalankan rukun dan syarat yang telah diatur dalam syariah agar suatu wakaf tersebut dapat dianggap sah, maka dalam hal ini ikrar wakaf atau (*sighat wakaf*) menjadi satu hal yang harus dilakukan saat menjalankan wakaf tersebut. Ikrar wakaf adalah tindakan atau pernyataan dari seorang wakif (pemberi wakaf) yang secara sukarela menyatakan niatnya untuk mewakafkan atau mengalihkan suatu harta kekayaan kepada pihak yang ditunjuk sebagai mustahiq (penerima manfaat) untuk tujuan amal atau kemanusiaan. Ikrar wakaf adalah tahap yang sangat signifikan dalam proses pembentukan wakaf.

Dalam ikrar wakaf, wakif menyatakan secara jelas dan tegas niatnya untuk menghadiahkan atau mengalihkan kepemilikan harta kepada mustahiq dengan

tujuan tertentu. Ikrar tersebut biasanya dilakukan melalui akta wakaf yang dibuat dengan cara tertulis dan disaksikan oleh para pihak yang berwenang, seperti notaris atau pejabat yang ditunjuk oleh otoritas wakaf.

Dalam hukum Islam, ikrar wakaf yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Wakaf adalah amanah dan komitmen wakaf diikat oleh prinsip-prinsip syariah. Namun, terdapat beberapa situasi di mana pembatalan ikrar wakaf mungkin dapat dipertimbangkan, seperti jika tujuan wakaf telah terpenuhi atau jika ada kepentingan yang lebih tinggi yang membenarkan pembatalan tersebut. Begitupun yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang disebutkan bahwasanya wakaf yang telah di ikrarkan tidak dapat dibatalkan.⁴

Ditinjau dari pembahasan sebelumnya, dalam melakukan wakaf polis (wakaf uang) pengaturan ikrar wakaf menjadi salah satu hal atau syarat yang harus dilakukan didalam menjalankan wakaf uang karena wakaf uang itu sendiri merupakan wakaf yang tidak terdapat objek yang nyata untuk penggunaannya, Sehingga ikrar wakaf itu menjadi penting dalam pelaksanaan wakaf uang. Berbeda dengan wakaf pada dasarnya yang memiliki satu benda atau objek jelas yang dapat diambil manfaatnya.

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan regulasi wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah membawa perubahan signifikan dalam praktik wakaf yang ada. Salah satu inovasinya adalah pengenalan peraturan mengenai wakaf uang (*cash waqf*), yang memungkinkan pengelolaan wakaf dengan cara yang produktif, dengan tujuan menjaga nilai aset wakaf dan mendistribusikan hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 3.

Konsep wakaf uang, yang juga dikenal sebagai *cash waqf*, mulai muncul pada awal abad kedua Hijriah, setelah zaman Rasulullah. Salah satu ulama terkemuka pada masa itu, yaitu Imam az Zuhri, yang merupakan pelopor dalam pengumpulan dan penulisan hadis, mengeluarkan fatwa yang mendukung penggunaan dinar dan dirham sebagai wakaf untuk mendukung pembangunan fasilitas dakwah, sosial, dan pendidikan bagi umat Islam. Di Indonesia, sebelum lahirnya UU No. 41 tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang Wakaf Uang, (11/5/2002).⁵

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan-pembahasan di atas sudah jelas bahwa salah satu keterangan pada praktik wakaf uang terdapat pada produk asuransi syariah yaitu pada produk asuransi jiwa syariah dengan menggunakan manfaat asuransi dan manfaat investasi. Perkembangan perusahaan asuransi saat ini menilai wakaf asuransi syariah mempunyai potensi yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dikarenakan, Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia yang sudah tentu tidak asing lagi tentang wakaf. Wakaf adalah bentuk kedermawanan dalam Islam yang

⁵ <https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/> diakses pada tanggal 8 Juni 2023

memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sehingga menjanjikan pahala yang tidak terputus⁶.

Mengintegrasikan wakaf ke dalam produk asuransi syariah adalah langkah inovatif yang signifikan, terutama jika kita mempertimbangkan bahwa sebelumnya asuransi syariah hanya berkaitan dengan konsep pengelolaan dana *tabarru'* dan manajemen risiko bagi pesertanya. Saat ini, wakaf telah menjadi salah satu komponen produk asuransi syariah yang ditawarkan. Menurut banyak praktisi, produk wakaf asuransi ini kemungkinan akan diterima dengan baik oleh masyarakat Muslim, karena selain memberikan perlindungan, juga dapat dianggap sebagai bentuk ibadah yang memiliki nilai pahala yang berkelanjutan. Wakaf sendiri telah lama menjadi salah satu praktik filantropi dalam Islam di Indonesia, yang telah dijalankan oleh umat Islam di berbagai daerah, baik perkotaan maupun daerah.

Secara keseluruhan, Wakaf Polis Asuransi adalah tindakan mewakafkan sebagian dari nilai yang akan diterima jika polis asuransi yang dimiliki seseorang dicairkan. Ini berlaku bagi individu yang memiliki polis asuransi dari perusahaan asuransi yang menyediakan produk syariah, di mana manfaat finansial dan manfaat lainnya dari polis tersebut akan didedikasikan untuk wakaf⁷. Wakaf polis dalam konteks asuransi syariah merujuk pada mekanisme wakaf yang dilakukan dengan menggunakan polis asuransi syariah sebagai instrumen untuk mendirikan wakaf. Dalam wakaf polis, individu atau wakif melakukan ikrar wakaf terhadap polis asuransi syariah dengan menamakan mustahiq atau penerima manfaat tertentu yang akan menerima manfaat dari polis tersebut.

⁶ Ani Faujiah, Jurnal Ekonomi Syari'ah (*STAI An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo*), Vol. 2 No. 1, 2020, hlm 67.

⁷ Novia Candrawati, *Analisis Terhadap Konsep Manajemen Wakaf Polis Asuransi Syariah (Studi Pada Asuransi Prudential Cabang Kota Semarang)*, Skripsi (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019). hlm. 73.

Dalam rangka berwakaf melalui produk Sun Life Syariah, tersedia berbagai produk yang dapat digunakan, dan dana yang akan diwakafkan berasal dari dana investasi peserta. Sun Life Syariah, sebagai pengelola produk asuransi, akan berkolaborasi dengan lembaga wakaf yang telah diakui oleh BWI sebagai mitra dalam program wakaf. Peserta memiliki fleksibilitas untuk menentukan kapan mereka ingin mencairkan dana investasi yang telah dialokasikan untuk wakaf, selama dana tersebut masih tersedia. Meskipun peserta merupakan pemilik dana, disarankan untuk mewakafkan sebagian dana tersebut, dengan batasan yang direkomendasikan tidak melebihi 30% dari total dana investasi peserta yang ada dalam polis asuransi syariah mereka. Hal ini tetap berlaku jika peserta juga memiliki polis atau manfaat asuransi lain yang ditujukan untuk keluarga mereka.

Sun Life Financial Syariah Aceh menyediakan yang namanya wakaf manfaat polis, yang terdiri dari dua jenis wakaf yaitu wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi. Setiap nasabah yang ingin berwakaf harus terlebih dahulu melalui tahap yang disebut dengan Ikrar Wakaf yang telah disediakan oleh perusahaan asuransi. Dalam surat pernyataan ikrar wakaf terdapat suatu ketentuan pada bagian ahli waris disebutkan bahwa apabila dikemudian hari terdapat ahli waris yang tidak setuju atau terjadi perselisihan mengenai dana wakaf, maka ikrar wakaf yang telah dibuat ini tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun kecuali untuk membayar sisa hutang atas nama wakif (apabila ada)⁸. Maksud dari pernyataan tersebut adalah, apabila pemegang polis sudah setuju untuk memberikan wakaf sebagian dari nilai santunan dan telah melakukan ikrar wakaf maka pihak keluarga atau ahli waris tidak dapat membatalkan ikrar yang telah dibuat, kecuali pemilik polis (pemilik asuransi) memiliki hutang saat dia sudah meninggal, sehingga sebagian uang wakafnya dapat di ambil oleh ahli waris untuk membayar sisa hutangnya.

⁸ Ikrar Polis Asuransi Sun Life Syariah

Berdasarkan ketentuan yang telah penulis uraikan di atas terdapat sebuah permasalahan prosedur berwakaf pada Sun Life Financial Syariah Aceh, yang pada dasarnya dalam undang-undang tentang wakaf telah disebutkan bahwasanya ikrar wakaf yang telah dibuat dapat dibatalkan, namun pada praktiknya tersebut dinyatakan bahwa ikrar wakaf tidak dapat dibatalkan apabila pemilik polis sudah meninggal dan meninggalkan sisa hutang, kemudian sebagian uang wakafnya dapat di ambil untuk membayar hutang atas nama pemilik polis.

Dilihat dari latar belakang tersebut yang mengenai manfaat wakaf polis dan mekanisme dalam ikrar wakaf tersebut. Maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut terkait pembatalan ikrar wakaf pada wakaf polis asuransi syariah dengan mengambil judul penelitian “ **Analisis Pembatalan Ikrar Wakaf Pada Wakaf Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Suatu Penelitian pada Sun Life Financial Syariah Aceh)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan wakaf polis pada produk asuransi syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh?
2. Bagaimanakah pembatalan ikrar wakaf polis asuransi syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan wakaf polis pada produk asuransi syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh.

2. Untuk mengetahui apakah pembatalan ikrar wakaf polis asuransi syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

D. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, penting untuk memberikan definisi bagi istilah-istilah yang digunakan. Penjelasan istilah merupakan komponen kunci dalam penelitian yang memungkinkan para pembaca untuk memahami dengan jelas makna dari kata kunci yang terdapat dalam judul dan fokus penelitian. Melalui penjelasan istilah, diharapkan bahwa tidak akan ada kebingungan atau kesalahpahaman terkait dengan judul dan fokus penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Berdasarkan fokus masalah di atas maka dapat diuraikan istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Pembatalan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) batal artinya yaitu tidak berlaku ataupun tidak sah. Sedangkan pembatalan yaitu suatu proses, cara, atau perbuatan untuk membatalkan sesuatu⁹. Suatu pembatalan biasanya dilakukan jika adanya suatu perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Jika perjanjian tidak sah ataupun tidak terpenuhi dengan baik maka suatu perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pembatalan perjanjian diakui sebagai proses hukum yang harus memenuhi syarat-syarat pembatalan yang telah ditetapkan. Pembatalan perjanjian yang mengakibatkan perjanjian dianggap tidak pernah terjadi, tentunya akan

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/batal>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022

menghasilkan konsekuensi hukum yang berdampak pada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.¹⁰

2. Ikrar Wakaf

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ikrar berarti pengakuan atau janji yang sungguh-sungguh¹¹. Lebih jelasnya ikrar adalah pengakuan seseorang tentang sesuatu yang berada dalam tanggungannya kepada orang lain.

Secara etimologis, wakaf berasal dari kata Arab “*Waqf*” yang berarti “*al-Habs*”. Itu adalah kata masdar (infinitive thing) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti atau diam. Jika kata ini dikaitkan dengan harta benda, misalnya tanah, makhluk hidup dan lain-lain, maka yang dimaksud adalah pembekuan hak milik untuk keuntungan tertentu. Salah satu ahli fiqih, khususnya *Syafi'iyah*, mengkarakterisasi wakaf sebagai memegang harta benda yang dapat memberi manfaat dan benda materi yang abadi (*al-'ain*) dengan menyertakan keistimewaan administrasi yang dimiliki oleh Wakif untuk diberikan kepada *Nazhir* yang diperbolehkan oleh syariah.¹²

Ikrar Wakaf adalah penegasan kehendak *Wakif* yang disampaikan secara lisan atau tulisan kepada *nazhir* untuk mewakafkan atau menghibahkan hartanya.¹³

3. Wakaf Polis Asuransi Syariah

Wakaf wasiat adalah suatu cara pengurusan wakaf yang meliputi pengalihan kepemilikan atas harta wakif setelah wafatnya, namun tetap memperbolehkan wakif untuk tetap mengambil manfaat dari harta yang

¹⁰ Eko Rial Nugroho, *Pembatalan Perjanjian Melalui Pengajuan Permohonan ke Pengadilan*, (Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021), hlm. 73.

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ikrar>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022

¹² Badan Wakaf Indonesia (BWI), diakses pada tanggal 11 Oktober 2022

¹³ PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, BAB 1, Pasal 1 ayat 3.

diwakafkan semasa hidupnya. Sementara itu, wakaf polis asuransi merupakan tindakan mewakafkan sebagian nilai yang akan diperoleh apabila polis asuransi yang dimiliki oleh seseorang dicairkan.¹⁴

Wakaf polis adalah suatu polis yang telah terbentuk dan berada dalam kepemilikan pemegang polis, yang manfaatnya diwakafkan kepada badan atau yayasan wakaf. polis yang didapat oleh badan atau lembaga wakaf berasal dari asuransi konvensional dan asuransi syariah.¹⁵

4. Sun Life Financial Syariah Aceh

Sun life financial merupakan salah satu perusahaan asuransi terkemuka yang berkantor pusat di Kanada. Sun Life Financial sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 1995 dan masih terus beroperasi hingga sekarang. Hingga sekarang Sun Life Financial sudah memiliki total 9.672 agen yang tersebar di 106 kantor pemasaran konvensional dan 55 kantor pemasaran syariah yang memungkinkan perusahaan tersebut menyediakan pelayanan terbaik dan juga menyeluruh kepada nasabah yang tersebar di 69 kota di Indonesia. Untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan akan produk asuransi syariah Sun Life Financial Indonesia resmi membuka bisnis dalam bentuk syariah sejak Desember 2010. Kemudian pada April 2016 PT. Sun Life Financial Syariah membuka cabang pemasaran di Aceh.

E. Kajian Pustaka

Pada bagian kajian pustaka ini tentang pembatalan ikrar wakaf pada wakaf polis asuransi syariah terdapat beberapa hal yang harus dikaji, yakni kajian pustaka yang merupakan suatu hal penting yang harus dibuat dalam suatu penulisan karya tulis ilmiah termasuk skripsi yang bertujuan supaya terhindar dari

¹⁴ Dinar Faolina, *Tinjauan Yuridis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Lembaga Waaf Al-Azhar Jakarta)*, Thesis (Program Studi Magister Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), hlm. 2.

¹⁵ Ahmad Zubaidi, *Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah, Tahdzib Akhlaq*, No. VI, 2020, hlm. 13.

duplikasi dan plagiasi. Setiap penelitian hal baru alangkah lebih baik untuk menelaah penelitian terdahulu untuk dijadikan bahan acuan dan perbandingan dari penelitian ini dengan yang sebelumnya. Penulis menemukan beberapa kajian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Iftia Fianisah, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Manfaat Asuransi*. Konsekuensi dari kajiannya adalah wakaf manfaat perlindungan merupakan perpaduan antara wakaf uang dan wakaf manfaat. Keistimewaan wakaf perlindungan sama seperti wakaf sewa, wakaf wasiat, dan wakaf spekulasi. Mengenai ukuran sumber daya yang diperbolehkan, terdapat perbedaan antara Peraturan Wakaf dan fatwa. Jumlah maksimal yang dibolehkan dalam fatwa adalah 45%, padahal menurut Peraturan Wakaf, jumlah tersebut menggunakan sumber daya yang ada. Manfaat perlindungan wakaf juga dapat menimbulkan beberapa permasalahan karena berkurangnya pendapatan yang diperoleh dari wakaf.¹⁶ Perbedaan skripsi ini membahas masalah pada penelitian terkait dengan wakaf manfaat asuransi sedangkan skripsi penulis membahas tentang wakaf manfaat asuransi yang lebih rinci terhadap pembatalan ikrar wakaf yang merupakan suatu syarat agar dinyatakan sah suatu wakaf asuransi tersebut.

Kedua, Novia Candrawati, yang berjudul *Analisis Terhadap Konsep Manajemen Wakaf Polis Asuransi Syariah (Studi Pada Asuransi Prudential Cabang Kota Semarang)*. Konsekuensi dari penelaahan ini adalah: Pertama, program wakaf akad asuransi pada Prudential Syariah Protection Cabang Semarang merupakan upaya bersama dengan beberapa lembaga pengelola wakaf yang terdaftar di BWI. Akad yang ada dalam item ini adalah akad tabarru', tjarah dan wakalah bil ujah. Kedua, kemampuan wakaf akad asuransi para pengurus Prudential Syariah Protection Cabang Semarang belum terlaksana secara ideal. Ada pula yang masih dalam tahap perencanaan, namun kedepannya Prudential

¹⁶ Iftia Fianisah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Manfaat Asuransi*. Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2021.

Syariah akan berupaya untuk terus membina program ini. Secara umum masih baru untuk memikirkan program ini.¹⁷ Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi yang tertera ini adalah pada kemanaajemennya wakaf dan prosedur wakaf polis asuransi syariah, sedangkan skripsi penulis menjelaskan tentang wakaf manfaat asuransi yang lebih rinci terhadap pembatalan ikrar wakaf yang merupakan suatu syarat agar dinyatakan sah suatu wakaf asuransi tersebut.

Ketiga, Risna, yang berjudul Analisis Penerapan Wakaf pada Produk Asuransi Syariah (Suatu Penelitian pada Sun Life Financial Syariah Aceh). Akibat dari penelitian ini adalah selesainya wakaf atas barang-barang asuransi syariah di Sun Life Monetary Syariah Aceh dengan menggunakan polis tabarru' dan polis wakalah bil ujah. Dengan dua jenis wakaf, yaitu wakaf dengan keuntungan perlindungan tertinggi sebesar 45% dan wakaf dengan keuntungan usaha maksimum sebesar 30%. Klien yang diwakafkan akan diberikan struktur janji wakaf dan harus disahkan oleh penerima manfaat utama, dimana struktur wakaf dapat diubah selama anggota perlindungan masih hidup. Perbedaan dalil pencipta dengan dalil yang tercatat adalah bahwa metodologi wakaf yang dilakukan pada produk perlindungan syariah di Sun Life Monetary Syariah Aceh sudah jelas dan jelas tidak ada unsur kenakalan atau kemalangan dari pihak manapun, dan juga tidak ada unsur gharar. dalam perbuatan wakaf pada benda perlindungan syariah, sedangkan usulan pencipta merupakan seluk beluk perlindungan wakaf yang lebih dalam kaitannya dengan pencabutan janji wakaf yang menjadi syarat agar wakaf perlindungan tersebut dinyatakan substansial.¹⁸

¹⁷ Novia Candrawati, *Analisis Terhadap Konsep Manajemen Wakaf Polis Asuransi Syariah (Studi Pada Asuransi Prudential Cabang Kota Semarang)*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang). 2019.

¹⁸ Risna, *Analisis Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah (Suatu Penelitian pada Sun Life Financial Syariah Aceh)*. Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2022.

Keempat, Ahmad Said Fandi, yang berjudul *Status Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Akibat Wakif Keterbelakangan Mental (Studi Putusan MA No 686/K/AG/2012)*. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa wakif yang dikaitkan dengan gangguan jiwa pada pilihan Nomor 0322/Pdt. G/2009/PA.Yk oleh saudaranya yang lebih mapan sehingga wakaf yang telah diikrarkan untuk dibatalkan tidak dapat dibuktikan dengan baik. Kemudian, berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan pada pendahuluan, maka nazar wakaf yang diperjanjikan telah memenuhi unsur-unsur pendukung dan kebutuhan sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini sesuai dengan gagasan mashlahah murrasa dengan strategi istishlahiyyah yang mengupayakan peraturan dengan mempertimbangkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan peraturan Islam. Dalam keadaan demikian gugatan tidak dapat dibuktikan, akan lebih menguntungkan jika hakim yang dipilih menolak gugatan yang telah diajukan ke Pengadilan Ketat. Sedangkan skripsi penulis menjelaskan tentang wakaf polis asuransi syariah yang lebih rinci terhadap pembatalan ikrar wakaf yang merupakan suatu syarat agar dinyatakan sah suatu wakaf asuransi tersebut.¹⁹

Kelima, Dhea Salsabilah Nadia, jurnal yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf*. Konsekuensi dari kajian ini menunjukkan bahwa wakaf yang terjadi dalam kehidupan seseorang tidak sepenuhnya dilakukan dengan sengaja dan efektif. Pernyataan untuk menyerahkan harta benda yang hendak dihibahkan hendaknya diungkapkan dengan sungguh-sungguh oleh orang yang mempunyai harta benda yang ingin kamu serahkan tersebut disertai dengan bukti tanggung jawab atas harta benda tersebut, meskipun demikian, yang memberikan harta tersebut namun bukan

¹⁹ Ahmad Said Fandi, *Status Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Akibat Wakif Keterbelakangan Mental (Studi Putusan MA No 686/K/AG/2012)*. (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta). 2020.

merupakan pemilik sah dari harta tersebut. objek wakaf dari harta yang akan dihibahkan, maka pada saat itu hibah tersebut tidak dapat dilaksanakan atau telah menyalahgunakan pedoman yang ada mengenai wakaf, sebagaimana halnya dalam Pilihan Nomor 349/Pdt. G/2013/PA.Bkls tentang Pembatalan Akta Pengganti Akta Sumpah Wakaf yang terletak di Kabupaten Siak Wilayah Riau, dimana Termohon I jelas-jelas tidak mempunyai surat tanggung jawab atas tanah dan mempunyai hubungan dengan KUA Siak. Rezim selaku Penggugat II yang membuat atau memberikan Akta Janji Wakaf. Dengan demikian, KUA selaku Termohon II dan Penggugat I mengabaikan beberapa pengaturan dalam Konstitusi Wakaf dan Himpunan Syahadat. Sedangkan skripsi penulis menjelaskan tentang wakaf polis pada asuransi syariah yang lebih rinci terhadap pembatalan ikrar wakaf yang merupakan suatu syarat agar dinyatakan sah suatu wakaf asuransi tersebut.²⁰

Berdasarkan hasil kajian pustaka di atas terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini fokus pada pembahasan pembatalan ikrar wakaf pada wakaf polis asuransi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman dalam pandangan metodologi manusia. Dengan hal tersebut peneliti harus mempunyai bekal teori dan pengetahuan yang luas, serta melakukan wawancara langsung dengan responden, menganalisis, dan arahan objek yang diteliti lebih luas. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan memakai pendekatan ini

²⁰ Dhea Salsabilah Nadia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. (*Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*). Vol. 1 No.2, September 2020 - Februari 2021.

penulis akan menganalisis tentang pembatalan ikrar wakaf pada wakaf polis asuransi syariah. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.²¹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari suatu lokasi atau lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada pengumpulan, analisis dan interpretasi data berupa narasi dan visual (bukan angka) untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut dari fenomena tertentu yang dimintai. Penelitian ini mengkaji tentang kegiatan bermuamalah, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pembatalan ikrar wakaf pada wakaf polis asuransi syariah berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.²²

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini data yang didapatkan dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Teknik pengumpulan informasi dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian lapangan, khususnya dimana penelitian dilakukan pada ranah kehidupan realitas. Dalam hal ini penulis secara langsung mendatangi narasumber yaitu *Agency Director* dan *Agen Sun Life Financial Syariah Aceh*, penulis akan melakukan wawancara secara langsung dengan cara lisan.

²¹ R. Zulki Zulkifli Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm 18.

²² Emzir, *Analisis Data :Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku, Fatwa, media cetak dan elektronik, formulir asuransi, brosur Sun Life Syariah dan juga sumber-sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik ini untuk melihat praktik wakaf asuransi dengan memperhatikan secara langsung ke lokasi objek, khususnya penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti.

b. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan tindakan tanya jawab langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yang terkait dengan penelitian untuk mengumpulkan data. Teknik wawancara ini tidak terstruktur, pertanyaannya dapat disesuaikan dan kata-katanya dapat diubah selama wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode untuk mencari informasi tentang sesuatu seperti catatan, transkrip, buku, makalah, majalah, dan lain-lain²³. Dalam penelitian ini yang menjadi dokumentasi yaitu form ikrar wakaf.

d. Klasifikasi Data

Klasifikasi data ini dilakukan untuk mengelompokkan data dengan tujuan agar data tersebut dapat dibedakan sebagai data primer dan data sekunder. Termasuk data yang didapat dari dokumentasi dan wawancara.

²³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 21.

e. Penilaian Data

Segala data yang telah dikumpulkan harus disurvei untuk menentukan tingkat presisi dan objektivitasnya, sehingga penilaian ini akan mempermudah proses analisis data.

f. Interpretasi Data

Penulis melakukan interpretasi data sebagai tahap terakhir analisis data. Dalam interpretasi data ini, penulis melakukan penafsiran dan pembahasan atas semua data yang telah dikumpulkan. Dengan tujuan agar data yang tercantum menjadi bermakna. Verifikasi dan penarikan kesimpulan, dan juga dapat terlihat bahwa informasi yang diberikan benar-benar penting dan dapat diandalkan.

5. Instrument Pengumpulan Data

Instrument yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah alat perekam suara, pulpen, kertas, untuk merekam dan mencatat apa saja yang disampaikan oleh setiap narasumber yang diperlukan pada Sun Life Financial Syariah Aceh sebagai sumber informasi penelitian.

6. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, untuk memudahkan pengkajian permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dan teknik deduktif. Teknik ini digunakan untuk membedah data kualitatif.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh serta keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya, dan terlebih lagi untuk mempermudah cara penyusunan karya ilmiah ini, maka diperlukan sistematika

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Pendek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 21.

penulisan yang tepat. Adapun sistematika penulisan pada karya ilmiah ini melalui beberapa bab, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan, pada bab ini penulis akan menjelaskan perihal latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penulisan, dan yang terakhir sistematika penulisan. Pada dasarnya bab ini adalah pengantar materi yang masih bersifat umum, sebagai pengantar untuk memahami dan menjelaskan bab-bab berikutnya.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini, adapun teori tersebut yaitu teori tentang konsep umum wakaf, wakaf uang dan dasar hukumnya, urgensi ikrar wakaf pada wakaf uang, implementasi wakaf uang pada asuransi syariah.

Bab ketiga membahas tentang bagaimana praktik pembatalan ikrar wakaf pada wakaf polis asuransi syariah. Oleh karena itu penulis memaparkan gambaran umum tentang Sun Life Financial Syariah Aceh, mekanisme wakaf polis pada Sun Life Financial Syariah Aceh, dan analisis praktik pembatalan ikrar wakaf pada wakaf polis asuransi syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Bab keempat merupakan penutup dari penulisan karya ilmiah ini yang didalamnya meliputi kesimpulan dan saran yang dikemukakan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya sehingga dapat bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan.

BAB DUA

KONSEP WAKAF UANG PADA ASURANSI SYARIAH

A. Konsep Umum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Asal-usul perkataan "*waqf*" dalam bahasa Arab adalah dari kata kerja "*waqafa*", yang memiliki arti menghentikan, berdiam di tempat, atau menahan sesuatu. Dalam konteks ilmu tajwid, konsep ini mengacu pada tata cara menyebut huruf-huruf dalam Al-Quran, yaitu dari mana harus dimulai dan dari mana harus berhenti. Secara lebih luas, pengertian menahan ini juga dapat dikaitkan dengan harta kekayaan. Dalam agama Islam, wakaf merupakan tindakan menahan atau menghentikan sebagian harta atau aset untuk tujuan amal atau kebaikan umum. Dengan wakaf, benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi milik individu, tetapi disisihkan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ajaran Islam. Tujuannya adalah agar manfaat dari harta tersebut dapat diambil oleh masyarakat atau lembaga yang ditentukan.²⁵

Dalam istilah syariah sehari-hari, wakaf adalah sejenis pemberian yang dilakukan dengan cara mengadakan (kepemilikan) permulaan (*tahbisul asli*), kemudian menjadikan manfaatnya secara umum menjadi materi. Yang dimaksud dengan pembatasan unik adalah menahan sesuatu yang diberikan agar tidak diperoleh, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sebagainya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan memanfaatkannya sesuai keinginan pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.²⁶

²⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm. 80.

²⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: 2008), hlm. 1.

Pandangan para ahli fiqih mengenai definisi istilah wakaf beragam, sehingga mereka juga memiliki pandangan yang berbeda mengenai hakikat wakaf itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa pandangan yang berbeda mengenai wakaf menurut istilah:²⁷

a. Abu Hanifah

Wakaf yaitu menahan suatu benda yang tetap dimiliki oleh si wakif secara hukum, dengan tujuan memanfaatkan manfaatnya untuk kepentingan yang baik. Menurut pengertian ini, kepemilikan harta wakaf tidak terlepas dari si wakif, dan bahkan ia memiliki hak untuk menarik kembali wakaf atau menjualnya. Apabila wakif meninggal, harta tersebut menjadi bagian dari warisan yang akan diterima oleh ahli warisnya. Dengan demikian, yang terjadi dari wakaf hanya "menyumbangkan manfaat," oleh karenanya mazhab Hanafi mengartikan wakaf sebagai "tidak melakukan tindakan apa pun terhadap suatu benda yang tetap menjadi hak milik dengan menyumbangkan manfaatnya untuk pihak yang berkepentingan (sosial), baik saat ini maupun di masa depan."²⁸

b. Mazhab Maliki

Dalam pandangan Mazhab Maliki, wakaf bertujuan untuk mencegah waqif agar tidak mengalihkan kepemilikan harta yang diwakafkan kepada pihak lain. Dengan definisi lain, pemilik harta akan menahan penggunaan kepemilikan atas harta tersebut, namun tetap mengizinkan pemanfaatan hasilnya untuk kebaikan, seperti memberikan manfaat benda secara wajar, sementara harta tersebut tetap menjadi milik waqif. Perwakafan ini berlaku untuk jangka waktu tertentu dan tidak bisa dianggap sebagai wakaf yang berlangsung selamanya.²⁹

²⁷ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 2.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*..., hlm. 3.

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Dalam pandangan Syafi'i dan Ahmad, wakaf merupakan tindakan melepaskan kepemilikan harta yang diwakafkan oleh waqif setelah tahapan perwakafan selesai. Setelah wakaf, waqif dilarang melakukan tindakan apapun terhadap harta yang telah diwakafkan, seperti mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain, baik melalui pertukaran maupun tanpa pertukaran³⁰. Apabila wakif meninggal dunia, harta yang diwakafkan tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Wakif menyampaikan manfaat dari harta yang diwakafkan kepada *mauqufa 'laih* sebagai sedekah yang mengikat, dan wakif tidak memiliki hak untuk melarang penyaluran sumbangan tersebut.

Dari definisi wakaf yang telah disampaikan di atas, jelas terlihat bahwa wakaf mengimplikasikan menahan harta yang dimiliki agar dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat dan agama. Namun, terdapat perbedaan pandangan di antara keempat mazhab tersebut mengenai apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan terputus secara sah atau apakah kepemilikan tersebut masih bisa ditarik kembali oleh waqif.³¹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dirumuskan bahwa wakaf adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda yang dimilikinya dengan tujuan untuk dimanfaatkan secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dalam konteks ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip syariah³². Undang-

³⁰ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), hlm. 3.

³¹ Suhrawardi K. Lubis Dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 6.

³² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 18.

undang ini sepertinya berusaha untuk menyatukan pandangan ulama fikih klasik mengenai wakaf. Namun, terdapat kelemahan dalam pasal ini. Penyatuan pendapat ulama dalam Pasal 1 dapat menimbulkan ketidakjelasan status wakaf, karena ada dua pilihan yang tersedia, yaitu untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau sementara.

Dengan cara ini, wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta lebih bermanfaat untuk kepentingan umum sesuai syariah. Wakaf juga dapat diartikan sebagai pemberian harta benda yang tahan lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan bersama sehingga manfaatnya dapat diambil.

2. Dasar Hukum Wakaf

Meskipun kata "wakaf" tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an, namun keberadaannya terinspirasi oleh ayat-ayat Al-Qur'an serta contoh dari Rasulullah saw dan praktik-praktik para sahabat. Landasan hukum wakaf dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat yang memberikan inspirasi dan dapat dijadikan pedoman atau dasar bagi seseorang dalam melaksanakan ibadah wakaf, serta menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beberapa ayat tersebut adalah sebagai berikut:

1) QS. Ali Imran : 3 : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ³³

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran [3]: 92)

³³ QS. Ali Imran (3): 92

2) QS. Al-Baqarah: 2 : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ³⁴

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 261)

3) QS. Al-Baqarah: 2 : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ³⁵

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan katahulah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

Kata "*tunfiqu*" dalam ayat tersebut memiliki makna umum yang mengacu pada tindakan menafkahkan harta untuk tujuan kebaikan. Sedangkan wakaf adalah bentuk khusus dari "*tunfiqu*" yang merujuk pada penafkiran harta untuk kepentingan umum secara permanen. Oleh karena itu, ayat tersebut dijadikan sebagai dalil untuk mendukung praktik wakaf, di mana seseorang menyumbangkan harta benda mereka secara permanen untuk keperluan yang bermanfaat bagi umum, seperti membangun masjid, sekolah, atau lembaga amal lainnya.

³⁴ QS. Al-Baqarah (2): 261

³⁵ QS. Al-Baqarah (2): 267

b. Al-Hadis

Hadis yang menjadi dasar dari wakaf adalah sebagai berikut:

فيروى عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن عمر رضي الله عنه حصل على قطعة أرض في خيبر، ثم توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلب منه التوجيه في إدارتها. فقال: "يا رسول الله، حصلت على قطعة أرض في خيبر، وأعتقد أنني لم أحصل على أرض أفضل منها." فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا شئت فاجعلها وقفًا وتصدق بثمارها." قال ابن عمر: "فقام عمر وقفًا، شرط ألا يُباع شجرها ولا يورث ولا يعطى. وثمارها تُصدق للكفار والأقارب والعبيد ومن في سبيل الله والمسافر المحتاج والضيف. ويجوز للمدير أن يأكل منها بما يليق وأن يطعم الصحابة الفقراء."

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ra., Umar radhiyallahu“anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi SAW untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya, Ia berkata,” Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang menurutku aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya”. Beliau bersabda “ Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil (buah)nya.” Ibnu Umar berkata, “ Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum kafir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta. (HR. Muslim)³⁶

c. Ijma' Ulama

Para sahabat sepakat bahwa wakaf memiliki status hukum yang sangat dianjurkan dalam Islam, dan tidak ada satupun dari mereka yang menolak praktik wakaf. Pendapat ulama empat mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal) tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam masalah ini. Menurut Imam

³⁶ Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi, *Sahih Muslim Juz III, Asy Syifa'*, 1993), hlm. 181.

Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad, hukum wakaf adalah sunnah (mandub), yang artinya sangat dianjurkan untuk dilakukan. Sementara menurut ulama dari mazhab Hanafiyah, hukum wakaf adalah mubah (boleh), yang berarti diperbolehkan tanpa ada kewajiban. Hal ini dikarenakan wakaf juga sah untuk non-Muslim. Namun, perlu diperhatikan bahwa wakaf dapat menjadi wajib apabila ada keadaan yang mewajibkan wakaf tersebut menjadi objek perhatian seorang nazhir, yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola wakaf tersebut.³⁷

Di Indonesia, aturan tentang wakaf telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Awalnya, wakaf diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Kemudian, wakaf juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Namun, posisi hukum wakaf semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang ini memberikan landasan yang lebih kuat untuk pengaturan wakaf di Indonesia.³⁸

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf sebagai suatu lembaga mempunyai unsur penataannya. Tanpa unsur ini, wakaf tidak akan ada. Komponen pembentuknya juga merupakan rukun dan syarat wakaf. Penjelasan masing-masing unsur wakaf tersebut sebagai berikut:

a. Wakif (Orang Yang Mewakafkan Hartanya)

³⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 20.

³⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 20.

Untuk mewakafkan hartanya, seorang wakif harus memenuhi syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah memiliki kecakapan dalam bertindak hukum. Untuk dianggap cakap hukum, seseorang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Yaitu:³⁹

- 1) Berakal
- 2) Baligh
- 3) Cerdas
- 4) Atas kemauan sendiri
- 5) Merdeka dan pemilik harta wakaf
- 6) Mauquf (harta yang diwakafkan

b. Mauquf bih (harta yang diwakafkan)

Syarat harta wakaf memiliki kriteria tertentu, di mana segala sesuatu yang diwakafkan harus berbentuk manfaat dan bukan barang. Selain itu, wakaf yang diwajibkan dalam tanggungan juga harus memenuhi syarat ini. Namun, ada pengecualian di mana wakaf semacam itu tetap sah jika berupa benda-benda, bahkan jika benda-benda tersebut hasil rampasan atau tidak terlihat. Selain itu, wakaf juga sah jika dilakukan oleh orang yang buta, karena tidak diisyaratkan untuk melihat barang yang diwakafkan.⁴⁰

c. Mauquf alaih (orang yang menerima wakaf)

Wakaf harus dijalankan dengan memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan batas-batas yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Prinsip ini didasarkan pada fakta bahwa wakaf pada dasarnya adalah amal yang mendekatkan manusia kepada Tuhan. Oleh karena itu, pihak yang

³⁹ *Ibid...*, hlm. 22.

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Amzah, 2009), hlm. 399.

menerima manfaat dari wakaf (mauquf alaih) haruslah merupakan pihak yang menjalankan kegiatan yang bermanfaat atau kebajikan.⁴¹

d. Sighat (pernyataan wakif)

Penyerahan barang atau benda yang diwakafkan oleh wakif dapat dilakukan melalui pernyataan lisan atau tulisan. Pernyataan wakif haruslah jelas dan mengindikasikan bahwa wakif melepaskan haknya atas kepemilikan benda yang diwakafkan dan menentukan peruntukan benda tersebut, baik untuk kepentingan khusus atau umum. Ikrar wakaf, yang merupakan pernyataan kehendak dari wakif, digunakan untuk mewakafkan tanah atau benda yang dimiliki oleh wakif. Melalui ikrar wakaf, wakif secara tegas menyatakan niatnya untuk mewakafkan tanah atau benda tersebut untuk tujuan wakaf.⁴²

4. Macam-macam Wakaf

Jika melihat dari segi peruntukan penerima manfaat, wakaf dapat dibagi menjadi dua jenis:⁴³

a. Wakaf Ahli

Wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik itu satu orang atau lebih, termasuk keluarga wakif atau bukan. Jenis wakaf ini dikenal sebagai wakaf Dzurri. Namun, dalam perkembangannya, wakaf Dzurri dianggap kurang menguntungkan bagi kesejahteraan umum karena seringkali menyebabkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang menerima harta wakaf ini, terutama jika keturunan keluarga tersebut berlanjut hingga ke anak cucu mereka.⁴⁴

⁴¹ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia...*, hlm. 42.

⁴² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, hlm. 30.

⁴³ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf...*, hlm. 14.

⁴⁴ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), hlm. 35.

b. Wakaf Khairi

Wakaf khairi atau wakaf umum merupakan jenis wakaf yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan dianjurkan bagi orang yang memiliki harta untuk melakukannya. Melalui wakaf ini, seseorang dapat memperoleh pahala yang terus mengalir bahkan setelah mereka meninggal dunia, selama manfaat dari wakaf tersebut masih dapat dimanfaatkan. Wakaf khairi atau wakaf umum mengacu pada perwakafan harta dengan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Seperti harta wakaf tersebut dapat digunakan untuk mendirikan masjid, madrasah, rumah sakit, atau lembaga sosial yang memberikan manfaat kepada banyak orang.⁴⁵

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam:⁴⁶

a. Wakaf Langsung

Wakaf yang memberikan pelayanan langsung kepada mereka yang berhak, seperti wakaf masjid, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya, memiliki manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Jenis wakaf ini memberikan pelayanan yang bermanfaat dan menjadi modal tetap yang terus bertambah dari generasi ke generasi. Dengan demikian, wakaf semacam ini merupakan aset produktif yang sangat berharga bagi generasi mendatang, karena bertujuan memberikan manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.

b. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah wakaf harta yang dimanfaatkan untuk tujuan produksi dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan

⁴⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm. 90.

⁴⁶ Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 13.

jasa. Manfaat yang diperoleh tidak semata-mata berasal dari objek wakaf itu sendiri, melainkan dari keuntungan bersih yang diperoleh melalui pengembangan wakaf tersebut. Manfaat tersebut kemudian diberikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan sasaran wakaf. Dalam wakaf produktif, harta wakaf ditangani untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dijual, dan hasilnya dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf. Wakaf produktif juga dapat berupa wakaf uang, wakaf tunai, dan wakaf saham.

B. Wakaf Uang dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqud*) merujuk pada jenis wakaf yang melibatkan seseorang, kelompok, lembaga, atau badan hukum yang menyisihkan sejumlah uang tunai, termasuk surat-surat berharga, untuk diwakafkan. Istilah ini merupakan bagian dari konsep wakaf secara umum. Dalam wakaf uang, harta yang diwakafkan berbentuk uang tunai dan instrumen keuangan lainnya, yang kemudian digunakan untuk tujuan wakaf yang telah ditetapkan⁴⁷. Secara umum, wakaf uang merujuk pada penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dialihkan kepemilikannya dan tidak dapat dibekukan untuk tujuan selain kepentingan umum, tanpa mengurangi atau menghilangkan nilai pokoknya.

Menurut fatwa MUI, Wakaf Uang mengacu pada wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dengan memberikan sejumlah uang tunai. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menetapkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden yang mengatur

⁴⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989), hlm. 664.

pembentukan BWI, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia.⁴⁸

Wakaf uang di Indonesia diakui secara resmi dan memiliki posisi yang jelas dalam sistem hukum. Wakaf uang memiliki potensi besar untuk memberdayakan ekonomi umat melalui berbagai jenis investasi sesuai dengan prinsip syariah. Investasi tersebut meliputi investasi mudharabah (*full financing*), investasi musyarakah (*joint venture*), investasi ijarah (*leasing*), investasi istisna (*hire-purchase*), dan investasi lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan kelebihanannya, wakaf uang dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pengembangan ekonomi umat di Indonesia.⁴⁹

Wakaf uang dapat dilakukan dalam bentuk mutlak maupun terbatas. Dalam wakaf uang secara mutlak dan terbatas, perbedaannya dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, dari segi usaha yang dilakukan oleh nazhir. Dalam wakaf uang secara mutlak, nazhir memiliki kebebasan untuk menjalankan berbagai jenis usaha yang halal, sedangkan dalam wakaf uang secara terbatas, nazhir hanya dibatasi pada jenis usaha tertentu yang telah ditentukan. Kedua, perbedaan dapat dilihat dari segi penerima manfaatnya. Dalam wakaf uang secara mutlak, pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf dapat ditentukan secara spesifik. Sedangkan dalam wakaf uang secara terbatas, penerima manfaat wakaf tidak ditentukan secara khusus atau dapat lebih fleksibel.⁵⁰

⁴⁸ Syahrul A'Adhim, "Tinjauan UU Wakaf Terhadap Peran BWI Dalam Pelaksanaan Wakaf Uang Di Jepara," *Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No.2 Juli-Desember 2021, no. April (2016): hlm. 292.

⁴⁹ Putri Insani Nurjanah, Neneng Nurhasanah, dan Siska Lis Sulistiani, "*Tinjauan Fikih Wakaf Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Melalui E-Commerce (Shopee) Oleh Global Wakaf*", (2004): 2004-2006, hlm. 292.

⁵⁰ Junaidi Abdullah, Tata Kelola Wakaf Uang di Indonesia, *ZISWAF: Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, hlm 89.

Wakaf uang bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan (*mu'qqad*). Uang yang diwakafkan harus digunakan sebagai modal usaha (*ra's al-mal*), sehingga secara hukum tidak boleh habis digunakan sekali pakai, dan hasil dari usaha yang dilakukan oleh nazir atau pengelola yang akan disedekahkan. Wakaf uang dapat dilakukan baik dalam bentuk mutlak maupun terbatas (*muqoyyad*). Perbedaan antara wakaf uang secara mutlak dan terbatas terlihat dalam dua hal. Pertama, dalam hal usaha yang dilakukan oleh nazir. Dalam wakaf uang secara mutlak, nazir memiliki kebebasan untuk menjalankan berbagai jenis usaha yang halal, sedangkan dalam wakaf uang secara terbatas, nazir terbatas pada jenis usaha tertentu yang telah ditentukan. Kedua, perbedaan dapat dilihat dari segi penerima manfaat. Dalam wakaf uang secara mutlak, pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf dapat ditentukan secara spesifik. Sedangkan dalam wakaf uang secara terbatas, penerima manfaat wakaf tidak ditentukan secara khusus atau dapat lebih fleksibel. Oleh karena itu, wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan mewajibkan penggunaan uang sebagai modal usaha, serta dapat dilakukan dalam bentuk mutlak atau terbatas, tergantung pada kebebasan nazir dalam usaha yang dilakukan dan penentuan penerima manfaat wakaf.

2. Dasar Hukum Wakaf Uang

Wakaf tidak secara spesifik disebutkan secara jelas dan tegas dalam al-qur'an. Al-Qur'an hanya memberikan petunjuk secara umum, tanpa menggunakan kata-kata khusus seperti wakaf. Namun, ulama fiqh menggunakan ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan, bersedekah, menginfakkan harta, dan melakukan amal jariyah sebagai dasar untuk memperluas konsep wakaf dalam Islam. Meskipun kata "wakaf" tidak secara eksplisit disebutkan, prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut digunakan oleh ulama fiqh untuk mengembangkan

konsep wakaf. Dengan demikian, wakaf dianggap sebagai bentuk pelaksanaan perintah untuk berbuat kebaikan, bersedekah, dan melakukan amal yang memberikan manfaat jangka panjang kepada umat manusia.⁵¹

Dalam Islam, hukum wakaf uang adalah diperbolehkan. Ini berarti bahwa wakaf dapat dilakukan dengan menggunakan uang sebagai bentuk harta yang diwakafkan.⁵²

Tetapi terdapat juga beberapa ulama yang memiliki pandangan yang tidak memperbolehkan wakaf uang sebagai bentuk wakaf:

- a. Dalam Madzhab Syafi'i, terdapat pandangan bahwa wakaf uang tidak diperbolehkan karena nilai dirham dan dinar akan hilang ketika digunakan atau dibayarkan, sehingga harta tersebut tidak akan ada lagi dalam bentuk fisiknya.
- b. Dalam Madzhab Hanbali, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Qudamah, terdapat pandangan bahwa umumnya para fuqaha dan ahli ilmu tidak memperbolehkan wakaf uang. Hal ini disebabkan karena uang yang diwakafkan dapat hilang wujudnya ketika digunakan atau dibelanjakan. Selain itu, uang tidak dapat disewakan karena akan mengubah fungsi uang sebagai alat tukar yang normal.

Berdasarkan pengertian atau pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan para ulama yang tidak memperbolehkan wakaf uang adalah karena mereka meyakini bahwa uang yang diwakafkan akan hilang secara permanen ketika digunakan. Namun, dalam konsep wakaf, harta benda yang diwakafkan seharusnya dijaga dan tidak boleh hilang atau lenyap, sesuai dengan petunjuk yang diberikan Rasulullah SAW kepada

⁵¹ Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 80.

⁵² Firda Anindiyah Ziyad Ulhaq, "Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Melalui Investasi Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Cepat Tanggap Global Wakaf Foundation)", *al-Misan*, Vol. 4, No.1, hlm 74-89, Februari 2020 5, no. 2 (2014): hlm. 79.

Umar bin Khattab yaitu “Tahanlah asalnya (pokok harta yang diwakafkan) dan sedekahkan hasilnya.”

Ulama yang memperbolehkan wakaf uang berpendapat bahwa nilai uang yang diwakafkan akan tetap terjaga keberadaannya, meskipun bentuk fisiknya telah hilang atau lenyap. Mereka lebih fokus pada manfaat yang dapat dihasilkan daripada bentuk fisik harta benda wakaf tersebut.⁵³

Menurut fatwa MUI, wakaf uang (Cash wakaf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk surat-surat berharga. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan fatwa MUI tentang wakaf uang, wakaf uang secara resmi dapat dilakukan dan dijalankan oleh umat Islam di Indonesia. Prosedurnya berbeda dengan wakaf pada umumnya, dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 28-31, serta Pelaksanaan Undang-Undang tersebut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Undang-Undang dan peraturan tersebut telah mengatur bahwa wakaf uang, yaitu harta dalam bentuk uang, diperbolehkan untuk dilaksanakan sebagai wakaf.⁵⁴

C. Urgensi Ikrar Wakaf Pada Wakaf Uang

1. Pengertian Ikrar Wakaf

Shigat adalah penyerahan yang dilakukan wakif kepada nadzir untuk menyampaikan kehendaknya, penegasan ini hendaknya dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau dengan isyarat. Lisan dan tertulis dapat digunakan oleh siapa saja, sedangkan isyarat harus digunakan oleh seseorang dalam keadaan tertentu.⁵⁵

⁵³ Sultan Antus Nasruddin Mohamad, “Wakaf Uang Dalam Pandangan Fikih Muamalat Dan Undang Undang (Studi Kasus Bank CIMB Niaga Syariah)”, *al-Mizan* Vol. 5, No. 1 (2021): hlm. 85-86.

⁵⁴ Junaidi Abdullah, *Tata Kelola Wakaf Uang di Indonesia...*, hlm. 89.

⁵⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2009) hlm. 62.

Ikrar wakaf adalah komitmen atau janji yang dinyatakan oleh seorang individu atau pihak tertentu untuk menyisihkan sebagian harta atau aset mereka sebagai wakaf. Dalam konteks agama Islam, ikrar wakaf adalah pernyataan niat yang tulus untuk mengalihkan kepemilikan harta atau aset kepada Allah SWT untuk digunakan secara berkelanjutan bagi kepentingan umum atau amal. Ikrar wakaf mencakup pengalihan kepemilikan harta secara permanen dan pemisahan harta tersebut dari kepemilikan pribadi wakif (pemberi wakaf). Ikrar wakaf harus dilakukan dengan keyakinan dan kesadaran penuh, dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pernyataan atau ikrar wakaf harus diungkapkan dengan jelas baik secara lisan maupun tertulis, menggunakan frasa seperti "aku mewakafkan" atau "aku menahan", atau dengan kata-kata sejenis lainnya. Pentingnya ikrar ini terletak pada fakta bahwa pernyataan ikrar mengakibatkan hilangnya hak kepemilikan wakif, dan harta wakaf menjadi kepunyaan Allah atau kepunyaan umum yang digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya, harta wakaf tidak dapat disumbangkan, diperjualbelikan, atau diwariskan.⁵⁶

Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada pasal 1 disebutkan bahwa Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Pada pasal 3 dikatakan bahwa wakaf yang telah di ikrarkan tidak dapat di batalkan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ikrar wakaf adalah salah satu syarat atau unsur yang sangat penting dalam suatu pelaksanaan wakaf.⁵⁷

⁵⁶ Retno Fitri Astia, *Persepsi Masyarakat Tentang Legalitas Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), hlm. 19.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Perbedaan pandangan mengenai definisi wakaf yang telah disampaikan oleh para ulama fikih sebelumnya berpengaruh pada akibat hukum wakaf dan pembatalan wakaf. Mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa setelah sebuah harta diwakafkan, maka kepemilikan asal yang dimiliki oleh orang yang mewakafkan (wakif) terputus secara permanen. Wakif tidak memiliki hak apapun terhadap harta wakaf tersebut. Jika wakif meninggal dunia, harta wakaf tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya.⁵⁸

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta wakaf tetap menjadi milik orang yang melakukan wakaf, dan dia memiliki hak untuk mengambil kembali harta yang telah diwakafkan. Namun, mazhab Maliki mengajarkan bahwa orang yang melakukan wakaf dilarang menggunakan harta wakaf untuk kepentingan pribadi, tetapi dia dapat memanfaatkan hasil dari harta wakaf tersebut untuk tujuan yang baik, sementara harta itu tetap menjadi miliknya.⁵⁹

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf lebih condong pada pandangan mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa harta yang telah diwakafkan akan terputus kepemilikannya dari pemilik asalnya, sehingga wakaf tidak dapat dibatalkan. Ini sesuai dengan isi Pasal 3 UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.⁶⁰

Walaupun pasal di atas dengan tegas menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, namun dengan asumsi ada perkara di bidang wakaf, maka Pengadilan Agama mempunyai kewajiban dan kekuasaan

⁵⁸ Syafruddin Syam, "Metodologi Pemikiran Hukum Islam tentang Wakaf (Studi Analisis Yuridis Relasi antara Hukum Agama dan Negara)", *Al-Manahij*, Vol. 9, Vol. 01, Juni (2015), hlm. 93.

⁵⁹ *Ibid.*..., hlm. 94.

⁶⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara wakaf tersebut. Pengadilan Agama mempunyai kewajiban dan kekuasaan untuk mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang yang beragama Islam diantaranya untuk bidang wakaf. Artinya, dalam semua kasus yang berkaitan dengan wakaf, yang memiliki wewenang menerima, memeriksa, dan mengadili kasus-kasus tersebut adalah Pengadilan Agama.⁶¹

Menurut ulama Fiqih, terutama ulama Imam Maliki, mereka sepakat bahwa jika salah satu rukun atau syarat dalam wakaf tidak terpenuhi, maka wakaf tersebut dapat dinyatakan batal. Ulama Imam Maliki mengemukakan pandangan rinci tentang wakaf dan menyatakan bahwa wakaf bisa menjadi batal dalam beberapa situasi, yaitu apabila:⁶²

- a. Orang yang berwakaf meninggal sebelum harta atau benda wakaf diserahkan, kecuali ahli warisnya melanjutkan wakaf itu.
 - b. Rumah yang di wakafkan masih tetap dihuni, sekalipun hanya satu tahun.
 - c. Waqif mengambil hasil harta yang sudah diwakafkannya.
 - d. Berwakaf untuk hal-hal yang bersifat maksiat, misal berwakaf untuk gereja.
 - e. Bila dalam akad wakaf itu disyaratkan bahwa pengelola wakaf adalah waqif sendiri.
 - f. Seluruh harta atau benda yang diwakafkan terbelit hutang.
 - g. Waqif tidak melepaskan harta atau benda yang diwakafkannya kepada orang yang berhak.
 - h. Yang berwakaf adalah orang kafir.
2. Syarat Ikrar Wakaf

⁶¹ <https://www.hukumonline.com/>, Diakses pada tanggal 10 Juli 2023

⁶² <http://jateng.kemanag.go.id>, Diakses pada tanggal 10 Juli 2023

Tanpa adanya ikrar, perwakafan tidak akan memenuhi unsur-unsurnya. Ketika unsur perwakafan tidak terpenuhi, secara hukum perwakafan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Untuk membuktikan adanya ikrar, langkah yang dapat diambil adalah dengan mencatat ikrar tersebut dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang berhubungan dengan properti tidak bergerak, persyaratan harus dipenuhi dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat unit dalam rumah susun yang terkait, atau dokumen lain yang menjadi bukti kepemilikan properti tersebut⁶³. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf adalah sebagai berikut:⁶⁴

- a. Tanda bukti pemilikan harta benda;
- b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
- c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat ikrar wakaf adalah dokumen-dokumen yang penting untuk menjadi bukti bahwa harta benda yang diwakafkan merupakan milik individu tersebut.

3. Asas-Asas Dasar Ikrar Wakaf

Asas hukum memiliki peranan penting dalam pembentukan peraturan hukum. Oleh karena itu, peneliti akan memberikan penjelasan singkat terkait

⁶³ PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 223 ayat 4

dengan masalah ini dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang prinsip-prinsip hukum. Asas hukum adalah prinsip-prinsip dan aturan dasar hukum yang bersifat abstrak dan secara umum menjadi dasar bagi peraturan konkret dan implementasi hukum. Dalam bahasa Inggris, kata "asas" diterjemahkan sebagai "*principle*". Undang-undang konkret, seperti undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Hal yang sama berlaku dalam putusan hakim dan implementasi hukum. Asas hukum juga merujuk pada dasar-dasar pemikiran atau pendapat, serta sistem hukum yang ditegaskan oleh Dragan Milovanovic.⁶⁵

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah benda miliknya⁶⁶. Selanjutnya dijelaskan bahwa ikrar wakaf harus dilakukan secara tertulis. Jika wakif tidak dapat menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari kepala Kantor Departemen Agama yang berwenang di wilayah tempat tanah wakaf berada.

Asas-asas dasar Ikrar Wakaf meliputi:

- a. UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- b. Kompilasi Hukum Islam Buku Ke- III Tentang Hukum Perwakafan
- c. PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar ikrar wakaf telah ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah dan termuat dalam Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal theory dan Teori Peradilan Judicial Prudence*, (Makasar: Kencana, 2007), hlm. 14.

⁶⁶ Pasal 215, Kompilasi Hukum Islam.

D. Implementasi Wakaf Uang Pada Asuransi Syariah

Adapun yang diperbolehkan wakaf uang, obyek wakaf menjadi lebih luas dan tidak terbatas pada wakaf konvensional. Wakaf uang memungkinkan individu untuk menyisihkan sebagian harta mereka secara sukarela untuk tujuan amal atau kebaikan umum. Dana yang diwakafkan ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pengembangan produk Lembaga Keuangan Syariah, seperti asuransi Syariah. Dalam konteks asuransi Syariah, wakaf uang dapat dimanfaatkan untuk membantu mengatasi risiko yang dihadapi oleh peserta asuransi. Sebagai contoh, seseorang dapat menggunakan dana wakaf untuk membiayai produk asuransi Syariah yang memenuhi prinsip-prinsip Syariah, seperti prinsip keadilan, saling membantu, dan penghindaran riba. Dana wakaf yang diberikan kepada Lembaga Keuangan Syariah dapat digunakan untuk membentuk takaful (asuransi Syariah) yang memberikan manfaat kepada peserta asuransi yang membutuhkan.⁶⁷

Secara umum, terdapat dua jenis asuransi yaitu asuransi keluarga (atau asuransi jiwa) dan asuransi umum. Hal yang sama juga terjadi dalam konteks asuransi syariah. Dalam pembagian jenis tersebut, terdapat kesamaan dengan jenis wakaf yang terdiri dari wakaf keluarga dan wakaf umum, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tujuan dari kedua institusi ini juga mirip, yaitu saling membantu atau tolong-menolong untuk meringankan beban dan mencapai kesejahteraan bersama.

Saat ini, terdapat perkembangan asuransi yang didasarkan pada konsep wakaf. Penerapan wakaf dalam asuransi ini dilakukan melalui tiga hal, yaitu:⁶⁸

1. *Wakaf Fund*, Wakaf Fund adalah model asuransi yang menggabungkan konsep wakaf dan asuransi syariah. Dalam model ini, terdapat *Tabarru Fund* yang merupakan dana wakaf dalam asuransi

⁶⁷ Ahmad Zubaidi, *Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah...*, hlm. 13.

⁶⁸ *Ibid.*

syariah. Mekanisme yang digunakan adalah perusahaan asuransi membentuk dana wakaf sebelum individu melakukan tabarru (sumbangan sukarela). Dana yang diberikan oleh individu sebagai tabarru kemudian dimasukkan ke dalam *Wakaf Fund*.

2. Wakaf Polis adalah ketika seorang pemegang polis asuransi, baik itu dari asuransi konvensional maupun asuransi syariah, memutuskan untuk mewakafkan manfaat polisnya kepada sebuah badan atau lembaga wakaf. Dalam hal ini, polis asuransi tersebut telah selesai dibayar dan berada di tangan pemegang polis. Dengan mewakafkan manfaat polis, pemegang polis menyumbangkan manfaat atau hasil dari polis tersebut kepada badan atau lembaga wakaf yang dipilih.
 3. Wakaf Polis adalah ketika seorang pemegang polis asuransi, baik itu dari asuransi konvensional maupun asuransi syariah, memutuskan untuk mewakafkan manfaat polisnya kepada sebuah badan atau lembaga wakaf. Dalam hal ini, polis asuransi tersebut telah selesai dibayar dan berada di tangan pemegang polis. Dengan mewakafkan manfaat polis, pemegang polis menyumbangkan manfaat atau hasil dari polis tersebut kepada badan atau lembaga wakaf yang dipilih.
- a. Model Wakaf Fund

Dalam asuransi Syariah berbasis wakaf *fund*, perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk menyediakan dana wakaf yang akan digabungkan dengan dana wakaf dan *tabarru'* (donasi) dari peserta asuransi. Berbeda dengan asuransi konvensional, jenis asuransi ini memasukkan komponen wakaf dalam kontribusi peserta, selain *tabarru'* dan mungkin juga dana investasi. Dalam hal ini, setiap kontribusi yang dibayarkan oleh peserta, baik secara bulanan, tahunan, atau melalui mekanisme lainnya, ada persentase tertentu yang dijadikan wakaf dan disalurkan kepada penerima manfaat yang ditetapkan.

Dalam konteks ini, perusahaan asuransi syariah berperan sebagai nazhir wakaf yang menerima kontribusi dari peserta asuransi. Peran ini sangat penting dalam asuransi syariah. Perlu ditekankan bahwa dana wakaf yang diterima tidak boleh berkurang sedikitpun dan tidak boleh digunakan untuk biaya operasional, klaim, atau keperluan operasional perusahaan asuransi syariah. Dana wakaf harus dijaga sebagai "aset tetap" yang abadi dan tidak boleh berkurang. Prinsip dasar wakaf adalah harta yang diwakafkan harus produktif dan menghasilkan manfaat. Oleh karena itu, tugas utama perusahaan asuransi syariah dalam peran ini serupa dengan tugas seorang nazhir, yaitu mengelola dan mengembangkan harta wakaf dengan penuh tanggung jawab.

Asuransi wakaf fund dapat dikelola menggunakan model tabungan, yang umumnya digunakan dalam asuransi syariah keluarga atau yang dikenal sebagai takaful keluarga. Dana wakaf dalam hal ini dibagi menjadi dua rekening, yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru'*. Prinsip ini berlaku dengan ketentuan.⁶⁹

1. Dana wakaf yang ada dalam rekening tabungan tidak dapat dikembalikan kepada peserta (wakif) karena dana tersebut telah diwakafkan dan menjadi milik wakaf. Demikian pula, hasil investasi dari dana tersebut tidak boleh diberikan kepada peserta, tetapi harus dialokasikan atau digunakan sesuai dengan keinginan peserta yang berhak (*mauquf alaih*) secara bebas.
2. Konsep pengelolaan dana wakaf dalam rekening *tabarru'* sedikit berbeda. Dalam kebanyakan kasus, dana dalam rekening *tabarru'* asuransi dapat langsung digunakan untuk klaim. Namun, hal ini tidak berlaku untuk dana wakaf yang masuk ke dalam rekening ini. Dana wakaf tersebut harus dikelola dan diinvestasikan terlebih

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 14.

dahulu, dan baru hasil investasinya dapat digunakan sebagai dana klaim untuk membantu peserta asuransi saling membantu. Dalam model ini, saat peserta asuransi (wakif) mengikrar wakaf, mereka harus menunjuk perusahaan asuransi sebagai "*mauquf alaih*" atau penerima manfaat. Dengan demikian, hasil investasi dana wakaf tersebut digunakan sebagai dana untuk membantu dan saling tolong-menolong antara peserta asuransi. Konsep ini mirip dengan wakaf ahli.

Dalam pengelolaan tersebut, perusahaan sebagai nazhir wakaf yang telah menghasilkan manfaat dari harta wakaf uang diperbolehkan untuk mengambil fee atau ujah hingga maksimal 10 persen. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, khususnya Pasal 12. Penerimaan fee tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan bagi perusahaan asuransi syariah dalam produk yang berbasis wakaf fund.

b. Model Wakaf Manfaat Asuransi

Manfaat asuransi merupakan sejumlah dana yang berasal dari Dana *Tabarru'*, yang diberikan kepada pihak yang mengalami kecelakaan atau pihak yang telah ditunjuk untuk menerima manfaat tersebut⁷⁰. Dalam produk ini, penerima manfaat asuransi (ahli waris) mewakafkan sebagian manfaat asuransi yang diterimanya dari dana *tabarru'* dalam situasi tertentu, seperti saat peserta asuransi meninggal dunia. Untuk melaksanakan akad wakaf ini, saat pendaftaran sebagai peserta asuransi atau perubahan polis, penerima manfaat yang ditunjuk harus memberikan pernyataan janji (*wa'ad*) bahwa mereka akan mewakafkan manfaat asuransinya. Biasanya, manfaat asuransi

⁷⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 106/DSN-MUIIX12016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah pada Ketentuan Umum Poin 2.

diterima sepenuhnya oleh ahli waris, tetapi karena penerima manfaat telah berkomitmen (*wa'ad*) untuk mewakafkan manfaat asuransinya, sebagian dari manfaat asuransi diberikan kepada ahli warisnya, sementara sebagian lainnya dipersembahkan sebagai wakaf yang diserahkan kepada nazhir.

Dewan Syariah Nasional telah mengatur bahwa maksimum 45% dari dana dapat diwakafkan, sementara 55% sisanya diberikan kepada ahli waris. Ketentuan ini berlaku dalam pelaksanaannya. Wakaf manfaat asuransi harus mengikuti ketentuan berikut:⁷¹

1. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi.
2. Manfaat asuransi yang boleh diwakatkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi.
3. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya.
4. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.

c. Wakaf Manfaat Investasi

Dalam asuransi syariah, selain peserta asuransi yang dapat mewakafkan manfaat asuransinya melalui penerima manfaat asuransi, peserta juga dapat mewakafkan manfaat dari investasinya. Wakaf manfaat asuransi sendiri merujuk pada sejumlah dana yang diberikan kepada peserta program asuransi, yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasi yang diperoleh. Ketentuan mengenai Wakaf Manfaat Investasi telah ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai berikut:⁷²

1. Manfaat investasi boleh diwakatkan oleh peserta asuransi.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Ahmad Zubaidi, *Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah...*, hlm. 16.

2. Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakatkan paling banyak sepertiga ($1/3$) dari total kekayaan dan/atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.

Peserta asuransi memiliki kemampuan untuk memberikan wasiat kepada ahli warisnya mengenai niatnya untuk mewakafkan manfaat investasinya dalam asuransi syariah. Praktik ini umumnya dilakukan dalam asuransi jiwa yang melibatkan unsur tabungan atau investasi.

Saat melakukan deklarasi wakaf polis, waqif diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri ke lembaga mana manfaat polisnya akan diperuntukkan, berdasarkan kepercayaannya. Polis yang diwakafkan akan berlaku setelah waqif meninggal dunia atau saat jatuh tempo. Setelah waqif mewakafkan polisnya, polis harus diserahkan atau dipindahkan kepada penerima wakaf atau lembaga wakaf yang ditunjuk. Waqif juga memiliki hak untuk menentukan peruntukan polis sesuai dengan produk wakaf yang tersedia di lembaga wakaf tersebut, dengan kehadiran ahli waris sebagai saksi. Kasus semacam ini umumnya dikenal sebagai *waqf bil wasiyyah*, yaitu wakaf dengan wasiat.⁷³

Pada prinsipnya, secara umum konsepnya hampir sama dengan konsep takaful dengan model *saving*. Namun, perbedaannya terletak pada alokasi yang lebih besar untuk wakaf. Sebagai contoh, dalam model takaful dengan konsep *mudharabah/wakalah bil ujarah*, ketika nasabah membayar premi, premi tersebut akan dibagi menjadi tiga alokasi sebagai berikut:⁷⁴

1. 50% untuk *ujrah*, yang dialokasikan untuk operasional perusahaan.

⁷³ Ma'sum Billah, *Kontektualisasi Takaful dalam Asuransi Modern*, hlm. 136-137.

⁷⁴ Ahmad Zubaidi, *Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah...*, hlm. 16.

2. 50% untuk *tabarru'*, untuk dana tolong-menolong, dialokasikan kepada nasabah yang terkena musibah (klaim).
3. 50% untuk saving, milik peserta dan sepenuhnya akan dikembalikan ke peserta beserta hasil investasinya.

Pada konsep wakaf wakalah, distribusi premi hampir sama dengan konsep sebelumnya, kecuali pada bagian savingnya yang diubah menjadi wakaf, yaitu:⁷⁵

1. Lima puluh persen (50%) untuk *ujrah*, yang dialokasikan untuk operasional perusahaan.
2. Lima puluh persen (50%) untuk *tabarru'*, untuk dana tolong-menolong, dialokasikan kepada nasabah yang terkena musibah (klaim).
3. Lima puluh persen (50%) untuk wakaf yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat (tidak kembali kepada nasabah).

Dana wakaf yang telah diwakafkan tidak boleh digunakan untuk keperluan biaya operasional, biaya klaim, atau hal-hal terkait operasional perusahaan asuransi syariah. Sebaliknya, dana tersebut harus diserahkan kepada nazhir yang ditunjuk untuk mengelola wakaf uang tersebut. Nazhir dapat berupa lembaga sosial atau lembaga pendidikan.

⁷⁵ *Ibid...*, hlm. 17.

BAB TIGA
PEMBATALAN IKRAR WAKAF PADA WAKAF POLIS ASURANSI
SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN
2004 TENTANG WAKAF

A. Gambaran Umum Sun Life Financial Syariah Aceh

1. Sejarah Sun Life Financial Syariah Aceh

Sun Life Financial adalah salah satu perusahaan finansial global terkemuka di dunia yang menawarkan beragam layanan dalam manajemen keuangan, perlindungan, dan pengelolaan aset kepada klien individu dan perusahaan. Perusahaan ini pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1995. Mengambil inspirasi dari simbol visual logo "Matahari dan Bumi", Sun Life Financial Indonesia memiliki tekad untuk merefleksikan prinsip yang terkandung dalam logo tersebut. Filosofi ini mencakup konsep penerangan, penggabungan sumber energi, penciptaan pertumbuhan yang terencana, serta komitmen dalam menjalankan janji kepada para klien.

Sun Life Financial Indonesia merupakan bagian dari Sun Life Financial Group of Companies, sebuah perusahaan layanan keuangan global yang menawarkan beragam produk dan layanan untuk melindungi dan mengembangkan kekayaan bagi individu dan perusahaan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1871 dan beroperasi di pasar-pasar utama di seluruh dunia, termasuk di Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Hong Kong, Filipina, Jepang, India, Bermuda, dan Indonesia.

PT Sun Life Financial Indonesia telah secara resmi memperkenalkan bisnis berbasis syariah, dengan fokus pada menyediakan produk asuransi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu kantor cabang pemasaran syariah adalah PT Sun Life Financial Syariah Aceh didirikan pada bulan April 2016. Peluncuran resmi cabang ini dilakukan pada bulan Oktober

2016 oleh Norman Nugraha, yang menjabat sebagai *Chief Syariah*. Sejak April hingga saat ini, aset yang dikelola oleh Sun Life Financial Syariah Aceh terus bertumbuh. Pertumbuhan ini juga diiringi oleh peningkatan jumlah agen, yang sebelumnya berjumlah 15 orang dan sekarang telah meningkat menjadi 47 orang, termasuk *Agency Director* (AID). Cabang ini beroperasi di Emperom Kecamatan Jaya Baru, kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

2. Produk Asuransi Pada Sun Life Financial Syariah Aceh

Setelah resmi diperkenalkannya bisnis dengan berbasis syariah dengan fokus untuk menyediakan produk-produk asuransi syariah yang sesuai dengan prinsip islam. Sun Life Financial Syariah Aceh menyediakan beberapa produk asuransi syariah yang dapat berguna untuk kebutuhan masyarakat baik itu jaminan kesehatan, hari tua, dan perlindungan jiwa lainnya.

Beberapa produk asuransi syariah yang ditawarkan oleh Sun Life Financial Syariah Aceh memiliki fungsi dan tujuannya masing masing, yaitu:⁷⁶

a. Brilliance Hasanah Sejahtera (BHS)

Brilliance Hasanah Sejahtera merupakan produk asuransi jiwa dan investasi dengan sistem pembayaran berkala untuk membantu mencapai kebutuhan keungan di masa yang akan datang seperti untuk biaya pendidikan, modal usaha, ibadah, pernikahan anak, dana hari tua, dan lain sebagainya yang dikelola dengan cara prinsip-prinsip syariah dan islam.

b. Brilliance Hasanah Fortune Plus

Asuransi Beilliance Hasanah Fortune Plus ditawarkan untuk solusi masa depan penuh berkah, salah satu cara mencapai masa depan yang berkualitas adalah dengan cara menjadikan investasi sebagai gaya hidup. Suatu investasi yang menguntungkan memerlukan strategi, perhitungan

⁷⁶ <http://www.sunlife-syariah.com/produk-asuransi/>, diakses pada tanggal 6 September 2023

dan pemilihan produk yang tepat serta profil resiko yang sesuai supaya investasi tersebut dapat memenuhi prioritas tujuan keuangan dan kebutuhan orang tersebut. Sun Life Financial Syariah Aceh menawarkan Asuransi Brilliance Hasanah Fortune Plus yang merupakan kombinasi antara asuransi dan investasi berbasis syariah yang memberikan manfaat asuransi jiwa yang dilengkapi dengan manfaat cacat tetap dan kematian akibat kecelakaan sekaligus juga potensi hasil investasi yang optimal untuk membantu mencapai masa depan penuh dengan berkah. Dalam asuransi ini terdapat dua jenis pilihan Dana Investasi berbasis syariah yaitu *Salam Equity* dan *Salam Balanced Fund*. Dalam hal pengelolaannya Sun Life bekerjasama dengan manager investasi terpercaya dan berkelas dunia, seperti *Schroders Investment Management* dan *Fortis Investment*.

c. Brilliance Hasanah Protection Plus

Brilliance Hasanah Protection Plus merupakan produk asuransi unit linked kontribusi tunggal yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perlindungan jiwa dan investasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada program ini juga terdapat 2 jenis pilihan dana investasi yang berbasis syariah yaitu *Salam Equity* dan *Salam Balanced*.

d. Asuransi Brilliance Amanah

Setiap umat islam pastinya mempunyai mimpi dan keinginan untuk melaksanakan ibadah Haji, Umrah dan juga berziarah ke makam Rasulullah SAW. Dalam mempersiapkan rencana untuk menunaikan ibadah tersebut selain persiapan rohani serta biaya perjalanan, tentunya juga lebih baiknya mempersiapkan proteksi diri sendiri dan keluarga. Dengan Asuransi Brilliance Amanah dapat membantu mempersiapkan perencanaan keuangan dan asuransi untuk perjalanan ibadah yang tenang dan nyaman dalam menunaikan ibadah haji, dalam hal ini program asuransi ini dapat membantu hal tersebut dengan cara berikut:

- 1) Potensi pertumbuhan hasil investasi dengan manfaat loyalitas dan surplus underwriting yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan termasuk persiapan pendanaan untuk perjalanan ibadah haji, haji plus, dan umrah.
- 2) Santunan berupa penggantian income dalam bentuk santunan harian rawat inap apabila selama perjalanan ibadah harus menjalani rawat inap baik karena sakit atau kecelakaan.
- 3) Santunan asuransi untuk resiko cacat tetap total atau meninggal akibat kecelakaan pada saat perjalanan ibadah.
- 4) Santunan asuransi untuk resiko meninggal selama masa asuransi.
- 5) Dana haji badal yang disediakan untuk seseorang yang akan menggantikan menunaikan ibadah haji.

Dari beberapa produk asuransi yang ditawarkan oleh Sun Life Financial Syariah Aceh tersebut juga terdapat satu fitur keunggulan yang bisa menambah amal bagi peserta asuransi ataupun pemegang polis. Wakaf polis merupakan suatu fitur yang akan ditawarkan oleh Sun Life Financial Aceh untuk peserta asuransi dalam produk asuransi yang dijalankannya yang dana wakafnya tersebut diambil dari sebagian dana asuransi dan investasi peserta asuransi yang dapat menambah amal bagi peserta asuransi. Wakaf polis asuransi itu sendiri pertama kali diluncurkan oleh Sun Life Financial Syariah pada tanggal 14 Agustus 2017 yang bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam pelaksanaannya, juga dengan beberapa pengelola dana wakaf yang terdaftar di BWI.

B. Mekanisme Wakaf Polis Pada Produk Asuransi Syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh

Program wakaf di Sun Life Financial Syariah Aceh pada produk asuransi memberikan solusi bagi individu yang ingin berkontribusi dalam perbuatan amal jariah melalui wakaf. Ini menunjukkan bahwa asuransi tidak hanya memberikan

manfaat finansial pribadi, tetapi juga berperan dalam memberikan manfaat sosial yang lebih luas melalui dukungan kepada lembaga wakaf. Bentuk wakaf yang diterapkan dalam produk asuransi adalah wakaf uang, di mana individu, kelompok, atau badan hukum dapat menyumbangkan sejumlah uang sebagai bentuk wakaf. Wakaf uang sudah dibolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis sebagai landasan hukumnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak dari Perusahaan Asuransi Sun Life Financial Syariah Banda Aceh, Sun life Financial Syariah Aceh dalam menjalankan produk asuransi syariah guna untuk menjamin kehidupan dimasa yang akan datang dan juga untuk proteksi diri dan keluarga nasabah juga akan ditawarkan fitur wakaf polis dengan tujuan untuk beribadah dengan cara menyisihkan sebagian dana baik itu dari uang pertanggungan maupun dari nilai investasi yang ada pada produk asuransi syariah. Dalam pelaksanaannya Sun Life Financial Syariah Aceh menjalankan fitur wakaf polis tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip islam dengan berlandaskan ketentuan yang berlaku secara syariah dan dengan sistem yang telah ditentukan oleh MUI melalui fatwa yang mengatur tentang wakaf polis pada asuransi syariah. Dalam fatwa tersebut telah dijelaskan mengenai prosedur dan aturan pelaksanaan wakaf polis pada asuransi syariah yang sesuai dengan ajaran syariah. Demi untuk memberikan solusi dan kemudahan untuk peserta asuransi dan juga orang yang ingin berasuransi juga bisa melakukan hal hal kebaikan dengan adanya fitur wakaf ini.⁷⁷

Dalam ketentuan fatwa yang telah diatur oleh MUI tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Wakaf Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah disebutkan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan/atau di *istitsmar*-kan tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjual, menghibahkan, dan/atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang bermanfaat

⁷⁷ Wawancara dengan bapak Safrizal Soufyan sebagai *Agency Director* pada tanggal 22 Agustus 2023

kepada penerima manfaat wakaf yang ada. Pada prinsipnya Manfaat Asuransi dimaksudkan untuk melakukan pencegahan resiko peserta atau pihak yang ditunjuk. Sejak tahun 2016, Sun Life Financial Syariah Aceh telah memperkenalkan produk asuransi syariah yang mencakup fitur wakaf. Ada tiga jenis opsi wakaf yang tersedia, yaitu wakaf uang pertanggungan dengan batas maksimum sebesar 45% dari nilai polis, wakaf nilai investasi dengan batas maksimum 30% dari nilai investasi, serta wakaf reguler yang tidak ada batasan maksimumnya yang melalui setoran bulanan peserta asuransi. Dari ketiga jenis pilihan fitur wakaf tersebut peserta asuransi boleh memilih salah satu fitur dari ketiga jenis tersebut dan juga boleh memilih ketiganya sekaligus. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pandangan bahwa wakaf manfaat asuransi, yang sering disebut sebagai uang pertanggungan, dan wakaf nilai investasi adalah diperbolehkan. Namun, ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu persetujuan dari ahli waris, manfaat klaim tidak dapat diambil oleh nazhir saat klaim asuransi terjadi, melainkan setelah diserahkan dan disetujui oleh ahli waris, serta peserta asuransi sudah mengikrarkan sejak awal bahwa manfaat investasi akan diserahkan sebagai wakaf. Adapun ketentuan wakaf manfaat investasi dan nilai investasi adalah sebagai berikut:⁷⁸

1. Ketentuan Wakaf Manfaat Asuransi (Uang Pertanggungan)

Manfaat asuransi ini diambil dari sejumlah dana yang berasal dari dana *tabarru'* ataupun dana yang berasal dari sumbangan sukarela peserta asuransi yang diberikan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya. Terdapat beberapa ketentuan didalamnya yang harus diikuti oleh peserta asuransi yang mengambil fitur wakaf manfaat asuransi atau yang disebut juga wakaf uang pertanggungan, yaitu:

⁷⁸ Wawancara dengan bapak Safrizal Soufyan sebagai *Agency Director* pada tanggal 22 Agustus 2023

- a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (wa'd mulzim) untuk mewakafkan manfaat asuransi. Dalam hal ini pihak Sun Life Financial Syariah Aceh akan memberikan form ikrar wakaf yang berisi bahwa wakif (peserta asuransi) akan mewakafkan manfaat asuransi atau uang pertanggungan, baik itu di awal saat pendaftaran maupun nanti sesuai dengan kesepakatan bersama. Ikrar wakaf yang sudah dibuat ini dapat diubah-ubah selama peserta asuransi tersebut masih hidup. Apabila selama sembilan puluh hari setelah berlakunya asuransi tetapi belum dilengkapi persetujuan penerima manfaat maka ikrar wakaf ini dianggap batal.
- b. Dalam ketentuannya disebutkan bahwasanya manfaat asuransi yang boleh diwakafkan maksimal sebesar 45% dari jumlah manfaat asuransi atau uang pertanggungan. Berdasarkan data yang didapatkan dari Sun Life Financial Syariah Aceh rata-rata peserta asuransi yang berwakaf melalui manfaat asuransi ini mewakafkan sebesar 20% dari uang pertanggungannya.
- c. Semua calon penerima manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya. Dalam hal ini ahli waris atau penerima manfaat yang telah ditunjuk dan menandatangani form ikrar wakaf yang telah ditentukan, menyatakan telah memahami dan juga berjanji akan melaksanakan ketentuan yang ada dan telah di buat, yakni wakaf atas manfaat asuransi.
- d. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya. Maksudnya, ikrar wakaf akan dilaksanakan setelah dilakukannya pengajuan klaim manfaat asuransi pada pernyataan endowment dari pihak Sun Life Financial Syariah Aceh. Dalam pembuatan ikrar wakaf peserta dapat

memilih sendiri lembaga wakaf atau yang bertindak sebagai nazhir dengan ketentuan nazhir tersebut sudah terdaftar di BWI sebagai pengelola dana wakaf tersebut. Setelahnya peserta asuransi akan mengisi form ikrar wakaf dan mengucapkan ikrar wakaf serta menandatangani isi ikrar wakaf tersebut bersama agen Sun Life Financial Syariah Aceh. Kemudian setelah prosedur yang telah ditentukan sudah terpenuhi maka Sun Life Financial Syariah Aceh akan mengeluarkan sertifikat wakaf uang sebagai bukti telah melakukan wakaf.

- e. Wakaf melalui manfaat asuransi mulai berlaku ketika klaim uang pertanggungan diajukan saat pemegang polis sudah meninggal dunia, setelah uang pertanggungan atau manfaat asuransi sudah di klaim oleh penerima manfaat maka pihak Sun Life Financial Syariah Aceh langsung menyisihkan dana dari uang pertanggungan tersebut untuk diserahkan langsung ke pihak pengelola dana wakaf sebesar yang telah ditentukan dalam sertifikat ikrar wakaf yang dibuat oleh pemegang polis semasa hidupnya.

2. Wakaf Manfaat Investasi

Manfaat investasi adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya. Terdapat beberapa ketentuan dalam wakaf manfaat investasi ini, yaitu:

- a. Dana wakaf melalui manfaat investasi ini diambil dari produk asuransi yang menyediakan perencanaan masa depan atau dalam asuransi biasa disebut unit link yang dana dari premi tersebut dialokasikan untuk investasi pemegang polis dan penerima manfaat di masa depan.
- b. Dalam ketentuannya manfaat investasi yang bisa diwakafkan maksimalnya sebesar 30% dari jumlah dana manfaat investasi dan

tergantung nilai unit pada saat dana tersebut dicairkan. Maksudnya adalah besar dana yang diwakafkan melalui manfaat investasi ini tergantung berdasarkan jumlah dana investasi yang terkumpul pada saat pemegang polis mencairkan dana tersebut, kemudian sebagian dari dana investasi tersebut digunakan untuk wakaf sesuai dengan ikrar yang telah dibuat. Di Sun Life Financial Syariah Aceh rata-rata besar dana wakaf yang dialokasikan melalui manfaat asuransi oleh pemegang polis atau peserta asuransi adalah sebesar 20% dari hasil dana investasi yang dicairkan oleh peserta asuransi atau penerima manfaat.

- c. Dana investasi ini dapat dicairkan kapan saja oleh pemegang polis apabila dana investasi sudah dirasa besar dan pemegang polis ingin mencairkan dana investasi tersebut, kemudian setelah pencairan maka pihak Sun Life Financial Syariah Aceh langsung menyerahkan sebagian dana investasi kepada pengelola dana wakaf (nazhir) untuk keperluan wakaf sebesar yang telah ditentukan dalam sertifikat ikrar wakaf.

3. Wakaf Reguler

Wakaf reguler ini yaitu wakaf yang dilakukan saat peserta asuransi membayar iuran bulanan atau membayar premi asuransi, ketentuan dalam wakaf reguler di Sun Life Financial Syariah Aceh, yaitu:

- a. Wakaf reguler pada Sun Life Financial Syariah Aceh dilaksanakan saat peserta asuransi membayar premi atau iuran wajib kepada perusahaan asuransi kemudian dalam membayar iuran tersebut juga terdapat porsi wakaf yang telah disepakati di awal, dalam hal ini artinya wakaf reguler ini dilaksanakan setiap kali peserta asuransi menyerahkan iuran untuk produk asuransi yang dijalankannya dan juga langsung diambil bagian wakaf di dalamnya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam ikrar yang dibuatnya.

- b. Wakaf reguler ini tidak ada batasan maksimal ataupun minimal dalam porsi untuk melakukan wakaf, peserta asuransi bebas memilih seberapa besar jumlah wakafnya. Seperti contohnya apabila iuran asuransi peserta tersebut sebesar Rp. 1.000.000 dan peserta asuransi menentukan wakafnya sebesar 10% maka setiap membayar premi peserta juga menambahkan sebesar 10% untuk wakaf.
- c. Dalam prosedur pelaksanaannya wakaf reguler ini setiap kali peserta melakukan pembayaran premi atau iuran yang juga terdapat porsi wakaf seperti yang telah ditentukan oleh pemegang polis, selanjutnya dana wakaf tersebut langsung di ambil oleh pihak Sun Life Financial Syariah Aceh untuk diserahkan ke lembaga wakaf atau nazhir yang telah dipilih oleh peserta asuransi tersebut sesuai dengan yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf.

Dari ketiga jenis fitur wakaf polis pada produk asuransi syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh dengan sumber dan prosedur yang berbeda dalam pelaksanaannya namun memiliki tujuan yang sama untuk kemaslahatan bersama. Pihak Sun Life Financial Syariah Aceh mengatakan bahwa peserta asuransi bisa memilih salah satu antara ketiga fitur wakaf pada produk wakaf polis asuransi syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh dan juga bisa memilih ketiganya sekaligus secara bersamaan, hal ini kembali ke kesepakatan dan persetujuan bersama di awal. Namun di Sun Life Financial Syariah Aceh hingga saat ini mayoritas nasabah memilih fitur wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi saja, tidak ada nasabah atau peserta asuransi yang memilih fitur wakaf reguler hingga saat ini.⁷⁹

⁷⁹ Wawancara dengan bapak Ramlan sebagai *Agency Manager* pada tanggal 29 Agustus 2023

Selain mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, penting juga untuk memahami bagaimana dana wakaf asuransi digunakan dengan jelas. Dalam praktik wakaf asuransi di Sun Life Financial Syariah Aceh, biasanya nasabah memilih untuk menyisihkan 20% dari nilai polis sebagai wakaf. Dana ini akan disalurkan sebagai wakaf saat mereka mengajukan klaim, yang terjadi ketika peserta mengalami kecelakaan atau meninggal dunia. Alternatifnya, dana wakaf ini juga dapat diberikan setelah sepuluh tahun pembayaran polis asuransi. Dana tersebut kemudian akan disalurkan oleh Sun Life Financial Syariah Aceh kepada lembaga wakaf yang telah terdaftar di BWI.

Dalam pengelolaan penyaluran dana yang diterima dari peserta asuransi di Sun Life Financial Syariah Aceh, Sun Life Financial Syariah bekerjasama dengan lembaga pengelola aset wakaf (nazhir) terpercaya yang sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hingga saat ini Sun Life Financial Syariah sudah bekerjasama dengan 12 lembaga pengelola aset wakaf (nazhir) yang mengelola dan menyalurkan dana wakaf ke berbagai sektor sosial yang membutuhkan mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan. Sementara itu, di Sun Life Financial Syariah Aceh baru bekerjasama dengan satu lembaga pengelola aset wakaf (nazhir) yaitu Darul Quran Aceh (DQA) yang merupakan lembaga pendidikan. Artinya dana wakaf asuransi yang di himpun oleh Sun Life Financial Syariah Aceh dari peserta asuransi dan kemudian diserahkan kepada DQA akan digunakan dan disalurkan untuk kepentingan pendidikan di lembaga tersebut. Menurut salah satu agen Sun Life Financial Syariah Aceh, hingga saat ini dana wakaf yang dihimpun dan diserahkan ke DQA sudah mencapai sekitar 5 miliar.⁸⁰

Dalam melaksanakan wakaf nasabah ataupun peserta asuransi diharuskan untuk mengisi form ikrar wakaf yang juga disetujui oleh ahli waris (penerima manfaat). Agar lebih jelas, penulis akan mencantumkan form ikrar wakaf yang

⁸⁰ Wawancara dengan bapak Ramlan sebagai *Agency Manager* pada tanggal 29 Agustus 2023

wajib diisi terlebih dahulu oleh peserta asuransi, dalam ikrar wakaf tersebut ketentuan yang dimuat yaitu sebagai berikut:⁸¹

- a. Ketentuan pertama adalah tentang pemegang polis yang akan berikrar untuk melaksanakan wakaf baik itu wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi, dimana pada ikrar wakaf tersebut disebutkan yang bertindak sebagai peserta dengan ini berikrar untuk berwakaf manfaat asuransi dan/atau manfaat investasi yang terbentuk dari produk asuransi sesuai nomor SPAJ syariah yang tertera tertera atas nama pihak yang diasuransikan (selanjutnya disebut “Dana Wakaf”) kepada lembaga wakaf yang ditunjuk (nazhir) sebesar presentase pembagian. Pada klausul tersebut terlihat ada ikrar yang harus diucapkan oleh pemegang polis kepada lembaga wakaf yang ditunjuk dalam hal ini nazhir beserta dengan berapa persentase pembagian yang harus di alihkan sebagai dana wakaf. Semua itu harus ditentukan oleh pemegang polis
- b. Pada klausul berikutnya disebutkan tentang masa berlakunya ikrar wakaf, pada ketentuan tersebut dikatakan bahwa, saya mengerti dan setuju bahwa ikrar wakaf yang dibuat ini hanya berlaku apabila polis dalam keadaan aktif dan berlaku (tidak dalam keadaan lapse) sampai dengan peristiwa yang di asuransikan terjadi sehingga menyebabkan manfaat asuransi dan/atau manfaat investasi diserahkan kepada penerima manfaat serta dana wakaf diserahkan kepada nazhir. Pada klausul tersebut berarti ikrar wakaf yang telah dibuat hanya akan berlaku sampai terjadi musibah atau pemegang polis meninggal dunia kemudian setelahnya dana dari manfaat asuransi dan manfaat investasi diserahkan kepada penerima manfaat dan dana wakaf langsung diserahkan kepada nazhir, namun apabila polis tersebut dalam keadaan lapse atau saat dimana pemberhentian proteksi

⁸¹ Form ikrar wakaf Sun Life Financial Syariah

dan manfaat terhenti karena pemegang polis tidak mampu membayar polis sampai jatuh tempo maka ikrar wakaf tersebut batal demi hukum.

- c. Klausul selanjutnya disebutkan, melalui ikrar wakaf ini saya menunjuk penerima manfaat pada urutan pertama sebagaimana tercantum pada tabel persetujuan penerima manfaat di bawah untuk melaksanakan ikrar wakaf atas dana wakaf yang telah ditetapkan untuk dan atas nama pihak yang di asuransikan (wakif) apabila wakif meninggal dunia. Dalam hal ini berarti pemegang polis menunjuk penerima manfaat yang pertama untuk melaksanakan ikrar wakaf yang telah dibuat sesuai dengan dana wakaf yang telah ditentukan saat pemegang polis atau wakif sudah meninggal dunia.
- d. Klausul berikutnya berisi tentang penunjukan wali dari seluruh penerima manfaat apabila penerima manfaat masih dibawah umur. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Untuk bertindak selaku wali dari seluruh Penerima Manfaat guna melaksanakan Ikrar Wakaf apabila Wakif meninggal dunia. Agar Ikrar Wakaf ini sah, maka Saya sertakan persetujuan dari seluruh Penerima Manfaat sesuai dengan daftar Penerima Manfaat yang tercantum dalam SPAJ Syariah. Apabila di kemudian hari terdapat ahli waris yang tidak setuju atau terjadi perselisihan mengenai Dana Wakaf, maka ikrar Wakaf yang telah dibuat ini tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun kecuali untuk membayar sisa hutang atas nama Wakif (apabila ada). Peserta dan Penerima Manfaat termasuk tidak terbatas pada ahli waris Wakif dengan ini membebaskan PT Sun Life Financial Indonesia dari perselisihan yang timbul akibat dan/atau sehubungan dengan Ikrar Wakaf, termasuk apabila Nazhir yang telah ditunjuk melakukan penyalahgunaan Dana Wakaf. Dalam ketentuan tersebut dimaksudkan untuk yang bertindak sebagai wali karena penerima manfaat masih di bawah umur, apabila terjadi perselisihan diantara ahli

waris mengenai dana wakaf yang telah ditetapkan oleh pemegang polis maka dalam hal tersebut ikrar wakaf yang telah dibuat tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun, kecuali apabila pemegang polis atau wakif tersebut memiliki sisa hutang maka hal tersebut bisa dibatalkan ikrar wakaf dikarenakan membayar hutang adalah wajib hukumnya, namun dana yang digunakan tersebut bukan berasal dari dana wakaf.

- e. Ketentuan selanjutnya adalah ketentuan penutup yang dalam klausul tersebut dikatakan bahwa, Penerima Manfaat dan/atau wali dari Penerima Manfaat yang menandatangani persetujuan Ikrar Wakaf ini, menyatakan telah membaca, memahami, dan berjanji akan melaksanakan wakaf atas Dana Wakaf sesuai dengan Ikrar Wakaf ini. Dalam hal ini berarti seluruh kalangan yang ditunjuk oleh pemegang polis baik itu penerima manfaat maupun wali dari penerima manfaat yang menandatangani ikrar wakaf harus sudah memahami dengan baik dan akan melaksanakan wakaf sesuai dengan yang tertuang dalam ikrar wakaf tersebut.

Berdasarkan pernyataan dari pihak Sun Life Financial Syariah Aceh yang disebutkan bahwasanya proses pembuatan ikrar wakaf baik itu melalui manfaat asuransi dan manfaat investasi dilaksanakan sekaligus bersamaan dalam satu form ikrar wakaf apabila pemegang polis memilih kedua manfaat tersebut untuk berwakaf, kemudian apabila sudah dalam jangka waktu yang panjang dan dana dari investasi peserta asuransi sudah terkumpul banyak dan peserta asuransi ingin mencairkan dana investasinya maka ikrar wakaf tersebut akan di ubah dengan mengajukan permohonan kepada Sun Life Financial Syariah Aceh untuk pencairan dana investasi dan langsung berwakaf sesuai dengan ikrar yang telah dibuat. Namun untuk manfaat asuransi ataupun uang pertanggungan tersebut terus berlanjut sampai proses klaim manfaat asuransi dilakukan karena terjadi musibah atau pemegang polis meninggal dunia, ataupun apabila saat jangka waktu sudah sampai yang dalam ketentuannya saat pemegang polis atau peserta asuransi sudah

berusia 88 tahun maka manfaat asuransi tersebut sudah bisa di klaim untuk penerima manfaat.⁸²

Ikrar wakaf merupakan pernyataan dari seorang wakif kepada nazhir tentang niatnya untuk menyisihkan harta yang dimilikinya sebagai wakaf. Ini adalah syarat penting dalam berwakaf, dengan tanpa adanya ikrar wakaf, wakaf tersebut dianggap tidak sah. Untuk membuktikan ikrar wakaf, biasanya dikeluarkan sertifikat wakaf sebagai bukti resmi. Dalam konteks asuransi syariah, Sun Life Financial adalah lembaga yang mengeluarkan sertifikat wakaf untuk produk wakaf. Penting untuk dicatat bahwa ikrar wakaf ini bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan, namun terdapat sebuah fakta di lapangan bahwasanya ikrar wakaf yang telah dibuat masih bisa diubah selama wakif masih hidup. Tujuan perubahan ikrar wakaf bisa dilakukan untuk beberapa hal, bisa di ubah besaran wakafnya, perubahan pengelola dana wakaf atau nazhir, perubahan penerima manfaat, bahkan juga bisa digugurkan ikrar wakafnya yang berarti dalam hal ini ikrar yang telah dibuat tersebut dibatalkan dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Sun Life Financial Syariah Aceh.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari pihak Sun Life Financial Syariah Aceh, prosedur perubahan ikrar wakaf tidak bisa dilaksanakan apabila pemilik polis sudah meninggal dunia dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Perubahan ikrar wakaf hanya bisa dilakukan oleh pemilik polis itu sendiri. Prosedur perubahan ikrar wakaf dimulai dengan pemegang polis mengajukan permohonan kepada Sun Life Financial Syariah Aceh. Permohonan ini kemudian akan menjadi dasar bagi pihak perusahaan untuk memproses perubahan ikrar wakaf. Bagian penting dari proses ini adalah pengisian formulir permohonan perubahan polis. Dalam formulir ini, pemegang polis akan memberikan rincian tentang perubahan yang diinginkan dalam ikrar wakaf

⁸² Wawancara dengan bapak Ramlan sebagai *Agency Manager* pada tanggal 29 Agustus 2023

mereka. Ini mencakup perubahan jenis aset yang diwakafkan, besaran wakaf, dan tujuan wakaf yang mungkin berubah seiring berjalannya waktu, bahkan juga bisa digugurkan wakafnya. Selanjutnya, pemegang polis akan diminta untuk mengisi kembali formulir ikrar wakaf sesuai dengan perubahan yang diinginkan. Dengan kata lain, ikrar wakaf yang telah ada sebelumnya akan dibatalkan dan digantikan oleh ikrar wakaf baru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ikrar wakaf yang telah dibuat sebelumnya telah dibatalkan dan kemudian diubah dengan ikrar wakaf baru yang ditandatangani oleh pemegang polis.

C. Analisis Praktik Pembatalan Ikrar Wakaf Pada Wakaf Polis Asuransi Syariah Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Sun Life Financial Syariah Aceh

Wakaf adalah suatu bentuk amal jariyah yang memungkinkan setiap individu untuk menggunakan kekayaannya demi kesejahteraan bersama dalam berbagai hal yang baik. Wakaf merupakan sarana bagi seseorang untuk berkontribusi secara berkelanjutan, di mana harta yang diwakafkan tidak hanya memberikan manfaat sekali, melainkan berkelanjutan sepanjang waktu. Melalui wakaf, kita dapat memastikan bahwa kekayaan kita terus digunakan untuk memajukan pendidikan, kesehatan, sosial, dan berbagai program amal lainnya yang dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat. Dengan kata lain, wakaf adalah salah satu wujud nyata dari kepedulian sosial dan komitmen kita untuk berbagi keberkahan dengan orang lain, sehingga kebaikan itu terus berlanjut dari generasi ke generasi.

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak cara yang ditemukan untuk mempermudah pelaksanaan wakaf, salah satunya adalah melalui perusahaan asuransi yang menyediakan fitur khusus untuk wakaf. Ini merupakan langkah inovatif yang memungkinkan setiap individu yang ingin menjadi peserta asuransi untuk tidak hanya melindungi diri dan keluarganya, tetapi juga berkontribusi dalam amal jariyah.

Dengan adanya fitur wakaf dalam produk asuransi, seseorang dapat dengan mudah mengalokasikan sebagian dari premi asuransinya untuk amal, sehingga harta tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan bersama. Hal ini memberikan peluang bagi peserta asuransi untuk berpartisipasi dalam aksi sosial tanpa harus memikirkan proses wakaf yang rumit. Dengan demikian, fitur wakaf dalam asuransi memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk berbuat baik sambil melindungi diri dan keluarga mereka secara finansial. Dalam konteks ini, salah satu perusahaan asuransi yang telah mengambil langkah maju dalam mendukung prinsip wakaf adalah Sun Life Financial Syariah. Sun Life Financial Syariah telah merancang produk-produk asuransi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan keuangan individu dan keluarga, tetapi juga memasukkan fitur-fitur wakaf yang memudahkan peserta asuransi untuk beramal secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Sun Life Financial Syariah Aceh disebutkan bahwa dalam fitur wakaf yang ditawarkan oleh Sun Life Financial Syariah Aceh, terdapat tiga pilihan wakaf yang dapat dipilih salah satunya oleh peserta asuransi, dan bahkan mereka dapat memilih ketiganya secara bersamaan. Ketiga fitur wakaf tersebut yaitu:⁸³

1. Pertama, ada wakaf manfaat asuransi, di mana pemegang polis memiliki kemampuan untuk mewakafkan hingga maksimal 45% dari jumlah uang pertanggungan mereka. Ini berarti bahwa sebagian dari manfaat asuransi mereka akan digunakan untuk amal jariyah yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.
2. Kedua, ada wakaf manfaat investasi, yang memungkinkan peserta asuransi untuk mewakafkan hingga maksimal 30% dari dana investasi

⁸³ Wawancara dengan bapak Safrizal Soufyan sebagai *Agency Director* pada tanggal 22 Agustus 2023

mereka. Ini memberikan kesempatan kepada peserta asuransi untuk berkontribusi pada kemaslahatan bersama melalui investasi mereka.

3. Ketiga, ada wakaf reguler, yang memberikan kebebasan penuh kepada peserta asuransi untuk menentukan besaran wakaf setiap kali mereka membayar premi asuransi. Tidak ada batasan maksimal dalam wakaf reguler ini, sehingga peserta asuransi dapat menyesuaikan kontribusi mereka sesuai dengan kemampuan dan niat baik mereka.

Setelah peserta asuransi memilih fitur wakaf yang ingin mereka jalankan, langkah selanjutnya adalah membuat ikrar wakaf dengan mengisi formulir ikrar wakaf yang telah disediakan oleh Sun Life Financial Syariah Aceh. Ikrar wakaf ini merupakan komitmen resmi yang menunjukkan niat baik peserta asuransi untuk berkontribusi dalam hal kebaikan dan untuk amal jariah.

Menariknya, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu agen Sun Life Financial Syariah Aceh, terungkap bahwa dalam ketentuannya, ikrar wakaf yang telah dibuat ini dapat diubah selama peserta asuransi atau individu yang menandatangani ikrar wakaf tersebut masih hidup. Fleksibilitas ini memberikan ruang bagi perubahan ikrar wakaf, yang bisa berupa perubahan nazhir atau mengubah besaran wakaf. Contohnya, seorang peserta asuransi awalnya mewakafkan 30% dari manfaat asuransinya dalam ikrar wakaf. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mungkin ingin mengubah ikrar tersebut menjadi 20% atau bahkan 40%. Atau juga bahkan bisa memutuskan untuk tidak melanjutkan atau tidak jadi wakaf sama sekali.⁸⁴

Hal ini memberikan fleksibilitas yang penting karena situasi dan prioritas seseorang bisa berubah seiring waktu. Dengan persyaratan bahwa perubahan ikrar wakaf hanya dapat dilakukan selama peserta asuransi atau individu yang menandatangani ikrar tersebut masih hidup, Sun Life Financial Syariah Aceh

⁸⁴ Wawancara dengan bapak Ramlan sebagai *Agency Manager* pada tanggal 29 Agustus 2023

memastikan bahwa keputusan wakaf dapat selalu disesuaikan dengan keinginan dan perubahan dalam perjalanan hidup peserta asuransi. Ini merupakan langkah yang progresif dalam mendukung amal jariyah yang berkelanjutan.

Tentang persoalan wakaf, pengaturannya telah dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang mengatur berbagai aspek wakaf, termasuk pengelolaan, penggunaan, dan perlindungan aset wakaf. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa wakaf dapat digunakan dan dikelola dengan transparansi, efisiensi, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Undang-Undang ini juga memfasilitasi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan wakaf, termasuk pengembangan wakaf produktif untuk manfaat sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 adalah kerangka hukum penting yang memberikan landasan yang kuat bagi pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia.

Pasal 3 dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memang menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Hal ini adalah prinsip fundamental dalam hukum wakaf yang menggarisbawahi komitmen untuk mempertahankan integritas aset wakaf dan menjaganya dari perubahan atau pembatalan yang dapat mengganggu tujuan wakaf.

Namun, dalam kasus wakaf polis asuransi syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh, ada dinamika khusus yang perlu diperhatikan. Wakaf polis asuransi syariah seringkali melibatkan peserta asuransi yang berikrar untuk berwakaf sebagian dari manfaat yang diterimanya dari asuransi pada saat dia meninggal. Pada ketentuan di Sun Life Financial Syariah Aceh, selama peserta asuransi tersebut masih hidup, ikrarnya bisa diubah atau dibatalkan sesuai dengan perjanjian wakaf yang dibuat dengan perusahaan asuransi syariah. Namun, ketika peserta asuransi tersebut meninggal, ikrar wakafnya menjadi final dan tidak dapat diubah oleh pihak manapun. Ini karena pada saat itu, manfaat asuransi yang

diwakafkan akan menjadi bagian dari aset wakaf yang diberikan kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan wakaf yang telah ditetapkan.


Jadi, dalam konteks wakaf polis asuransi syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh, perubahan ikrar wakaf bisa terjadi selama peserta asuransi masih hidup, tetapi setelah meninggal, ikrar tersebut menjadi tidak dapat diubah lagi dan manfaatnya akan disalurkan sesuai dengan ketentuan wakaf yang berlaku.

Permasalahan yang muncul antara ketentuan dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan kasus di Sun Life Financial Syariah Aceh menggambarkan terdapat ketidaksesuaian antara aturan dan praktiknya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara jelas mengatur tata cara perubahan atau penyesuaian peruntukan harta benda wakaf. Pada Pasal 36 disebutkan “Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.” Berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak disebutkan bahwa wakaf yang telah diikrarkan dapat dibatalkan, tetapi hanya bisa diubah peruntukannya. Tetapi, fakta di Sun Life Financial Syariah Aceh mengungkapkan bahwa wakif (pemegang polis) memiliki kemampuan untuk membatalkan atau mencabut wakaf yang telah diikrarkan. Ini menunjukkan perbedaan antara praktik sehari-hari dan ketentuan hukum formal dalam hal ini.

Berdasarkan hasil analisa penulis terhadap wakaf polis pada produk asuransi syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh, pelaksanaan wakaf polis pada produk asuransi syariah sudah berjalan sebagaimana mestinya, karena dalam klausul yang tertuang pada form ikrar wakaf dikatakan bahwa tidak ada satupun pihak yang dapat membatalkan ikrar wakaf yang telah dibuat oleh wakif kecuali apabila wakif sudah meninggal dunia dan meninggalkan sisa hutang. Dalam praktiknya, dana yang digunakan untuk membayar hutang dari peserta wakaf

yang sudah meninggal tersebut berasal dari dana santunan, dalam hal ini tidak ada perubahan terhadap ikrar wakaf.

Menariknya, penulis mendapatkan fakta bahwa dalam pelaksanaan wakaf polis terdapat pernyataan jika “ikrar wakaf dapat diubah selama wakif atau peserta asuransi masih hidup“, dalam hal ini dapat diartikan bahwa ikrar wakaf tersebut masih bisa dibatalkan dan di ubah dengan syarat wakif masih hidup. Ketika ditinjau berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 2004 pasal 3 tentang Wakaf disebutkan bahwasanya “wakaf yang telah di ikrarkan tidak dapat di batalkan” memberikan hasil bahwa pernyataan pada wakaf polis produk Sun Life Financial Syariah Aceh bertentangan dengan ketetapan Undang-Undang No 41 pasal 3 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan ini penulis menyimpulkan bahwasanya perubahan ikrar wakaf belum dipahami dengan baik oleh Sun Life Financial Syariah Aceh dan pernyataan bahwa wakaf dapat diubah selama wakif masih hidup tidak tercantum dengan jelas dalam klausul wakaf polis melainkan hanya dipahami dan disetujui oleh masing-masing pihak, dalam hal ini menandakan terdapat perjanjian yang tidak tertulis .



BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan pada skripsi ini, dan beberapa saran sebagai pedoman untuk perbaikan kedepannya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Analisis Pembatalan Ikrar Wakaf Pada Wakaf Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Suatu Penelitian pada Sun Life Financial Syariah Aceh), penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan wakaf polis pada produk asuransi syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh terdapat tiga jenis opsi wakaf yang tersedia, yaitu wakaf uang pertanggungan dengan batas maksimum sebesar 45% dari nilai polis, wakaf nilai investasi dengan batas maksimum 30% dari nilai investasi, serta wakaf reguler yang tidak ada batasan maksimumnya yang melalui setoran bulanan peserta asuransi. Dari ketiga jenis pilihan fitur wakaf tersebut mayoritas peserta asuransi di Sun Life Financial Syariah Aceh memilih wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi, belum ada peserta asuransi yang memilih fitur wakaf reguler sebagai opsi wakaf yang ditawarkan pihak asuransi. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta asuransi yaitu persetujuan dari ahli waris, manfaat klaim tidak dapat diambil oleh nazhir saat klaim asuransi terjadi melainkan setelah diserahkan dan disetujui oleh ahli waris, serta peserta asuransi sudah mengikrarkan sejak awal bahwa manfaat asuransi dan

manfaat investasi akan diserahkan sebagai wakaf. Dalam pelaksanaan wakaf asuransi di Sun Life Financial Syariah Aceh, biasanya nasabah memilih untuk menyisihkan 20% dari nilai polis sebagai wakaf. Pengajuan klaim dapat dilakukan ketika peserta mengalami kecelakaan atau meninggal dunia atau dapat diberikan setelah sepuluh tahun pembayaran polis asuransi. Kemudian Sun Life Financial Syariah Aceh akan menyalurkan dana tersebut kepada yayasan Darul Quran Aceh selaku nazhir yang telah terdaftar di BWI.

2. Pembatalan ikrar wakaf polis pada asuransi syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh memiliki kebijakan bahwa ikrar wakaf masih dapat diubah atau dibatalkan selama peserta asuransi yang menandatangani ikrar wakaf tersebut masih hidup dengan perjanjian wakaf yang dibuat dengan perusahaan asuransi syariah. Pernyataan bahwa wakaf dapat diubah selama wakif masih hidup ini tidak tercantum dengan jelas dalam klausul wakaf polis melainkan hanya dipahami dan disetujui oleh masing-masing pihak, dalam hal ini menandakan terdapat perjanjian yang tidak tertulis. Namun, ketika peserta asuransi tersebut meninggal, ikrar wakafnya menjadi final dan tidak dapat diubah oleh pihak manapun. Ini karena pada saat itu, manfaat asuransi yang diwakafkan akan menjadi bagian dari aset wakaf yang diberikan kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan pada ikrar wakaf yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka dalam hal perubahan ikrar wakaf pada Sun Life Financial Syariah Aceh ini belum sesuai berdasarkan dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Sun Life Financial Syariah Aceh untuk mendalami pemahaman serta praktik terkait perubahan ikrar yang sesuai dengan prinsi-prinsip syariah dan aturan yang berlaku. Kemudian memperjelas klausul wakaf polis sehingga tidak menciptakan perjanjian tidak tertulis.
2. Kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut mengenai praktik wakaf pada produk Asuransi Syariah Sun Life Financial Syariah Aceh, sehingga menemukan sesuatu hal yang baru untuk diteliti.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Amzah, 2009)
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Prenamedia Group: Jakarta, 2018)
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal theory dan Teori Peradilan Judicial Prudence*, (Makasar: Kencana, 2007)
- Ahmad Said Fandi, *Status Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Akibat Wakif Keterbelakangan Mental (Studi Putusan MA No 686/K/AG/2012)*. (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta). 2020
- Ahmad Zubaidi, Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah, *Tahdzib Akhlaq*, No. VI, 2020
- Ani Faujiah, Jurnal Ekonomi Syari'ah (*STAI An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo*), Vol. 2 No. 1, 2020
- Badan Wakaf Indonesia (BWI), diakses pada tanggal 11 Oktober 2022
- Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007)
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2008)
- Dhea Salsabilah Nadia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. (*Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*). Vol. 1 No.2, September 2020 - Februari 2021
- Dinar Faolina, *Tinjauan Yuridis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Lembaga Waaf Al-Azhar Jakarta)*, Thesis (Program Studi Magister Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019)

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007)
- Eko Rial Nugroho, *Pembatalan Perjanjian Melalui Pengajuan Permohonan ke Pengadilan*, (Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021)
- Emzir, *Analisis Data :Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 106/DSN-MUIIX12016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah pada Ketentuan Umum Poin 2
- Firda Anindiyah Ziyad Ulhaq, “Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Melalui Investasi Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Cepat Tanggap Global Wakaf Foundation)”, *al-Misan*, Vol. 4, No.1, hlm 74-89, Februari 2020 5, no. 2 (2014)
- Form ikrar wakaf Sun Life Financial Syariah
<http://jateng.kemanag.go.id>, Diakses pada tanggal 10 Juli 2023
<http://www.sunlife-syariah.com/produk-asuransi/>, diakses pada tanggal 6 September 2023
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/batal>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ikrar>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022
<https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/> diakses pada tanggal 8 Juni 2023
<https://www.hukumonline.com/>, Diakses pada tanggal 10 Juli 2023
- Iftia Fianisah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Manfaat Asuransi*. Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2021
- Ikrar Polis Asuransi Sun Life Syariah

- Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi, *Sahih Muslim Juz III*, Asy Syifa', 1993)
- Junaidi Abdullah, *Tata Kelola Wakaf Uang di Indonesia*, *ZISWAF: Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017
- Ma'sum Billah, *Konstektualisasi Takaful dalam Asuransi Modern*.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988)
- Muh. Fudhail Rahman, *Wakaf Dalam Islam*, (*Al-Iqtishad*). Vol.1, No.1, 2009
- Novia Candrawati, *Analisis Terhadap Konsep Manajemen Wakaf Polis Asuransi Svariah (Studi Pada Asuransi Prudential Cabang Kota Semarang)*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang). 2019
- Pasal 215, *Kompilasi Hukum Islam Buku Ketiga Tentang Hukum Perwakafan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*
- Putri Insani Nurjanah, Neneng Nurhasanah, dan Siska Lis Sulistiani, "*Tinjauan Fikih Wakaf Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Melalui E-Commerce (Shopee) Oleh Global Wakaf*", (2004): 2004-2006
- QS. Al-Baqarah (2): 261
- QS. Al-Baqarah (2): 267
- QS. Ali Imran (3): 92
- R. Zulki Zulkifli Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2012)

- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2009)
- Retno Fitri Astia, *Persepsi Masyarakat Tentang Legalitas Akta Ikrar Wakaf (Studi Kasus di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019)
- Risna, *Analisis Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah (Suatu Penelitian pada Sun Life Financial Syariah Aceh)*. Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2022
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Pendek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Suhrawardi K. Lubis Dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Sultan Antus Nasruddin Mohamad, "Wakaf Uang Dalam Pandangan Fikih Muamalat Dan Undang Undang (Studi Kasus Bank CIMB Niaga Syariah)", *al-Mizan* Vol. 5, No. 1 (2021)
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999)
- Syafruddin Syam, "Metodologi Pemikiran Hukum Islam tentang Wakaf (Studi Analisis Yuridis Relasi antara Hukum Agama dan Negara)", *Al-Manahij*, Vol. 9, Vol. 01, Juni (2015)
- Syahrul A'Adhim, "Tinjauan UU Wakaf Terhadap Peran BWI Dalam Pelaksanaan Wakaf Uang Di Jepara," *Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No.2 Juli-Desember 2021, no. April (2016)
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Wawancara dengan bapak Ramlan sebagai *Agency Manager* pada tanggal 29 Agustus 2023

Wawancara dengan bapak Safrizal Soufyan sebagai *Agency Director* pada tanggal 22 Agustus 2023



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Mohd AUFAR/180102101
Tempat/Tanggal Lahir : Blang PASEH, 22 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Lingkungan Mon Bumba, Blang PASEH
Orang Tua
Nama Ayah : Bustami MS
Nama Ibu : Mardhiah
Alamat : Lingkungan Mon Bumba, Blang PASEH
Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 1 Saree Tahun 2006-2012
SMP/Mts : SMP Negeri 2 Sigli Tahun 2012-2015
SMA/MA : SMA Negeri 3 Unggul Sigli Tahun 2015-2018
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum
Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Tahun 2018-2023

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 1 November 2023

Mohd AUFAR

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2028/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (j):
- Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag Sebagai Pembimbing I
 - Riadhush Sholihin, M.H Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (j):
- Nama : Mohd Aufar
NIM : 180102101
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pembatalan Ikrar Wakaf Pada Wakaf Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Fatwa No: 106/DSN-MUI/X/2016 (Suatu Penelitian pada Sun Life Financial Syariah Aceh)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Mei 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Kesediaan Memberi Data



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3224/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Sun Life Financial Syariah Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MOHD AUFAR / 180102101**

Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Gp. Lamdom, Kec. Lueng Bata, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pembatalan Ikrar Wakaf Pada Wakaf Polis Asuransi Syariah Berdasarkan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Agustus 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

*Berlaku sampai : 31 Agustus
2023*

Lampiran 3: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

| | |
|-------------------------|--|
| Judul Skripsi | : Pembatalan Ikrar Wakaf Pada Wakaf Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Suatu Penelitian Pada Sun Life Financial Syariah Aceh) |
| Waktu Wawancara | : Pukul 8.30 - 9.30 WIB |
| Hari/Tanggal | : Selasa/22 Agustus 2023 |
| Tempat | : Kantor Operasional |
| Orang Yang Diwawancarai | : <i>Agency Director</i> Sun Life Financial Syariah Aceh |

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana proses pelaksanaan wakaf polis pada produk asuransi syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh?
2. Apa saja langkah-langkah yang harus diikuti oleh seseorang yang ingin melakukan wakaf polis pada produk asuransi syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh?
3. Bagaimana mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf polis di Sun Life Financial Syariah Aceh?
4. Bagaimana Sun Life Financial Syariah Aceh memastikan bahwa dana wakaf polis diinvestasikan secara syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam?
5. Bagaimana peran pemerintah dan lembaga pengawas dalam mengawasi dan mengatur pelaksanaan wakaf polis pada produk asuransi syariah di Sun Life Financial Syariah Aceh?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Pembatalan Ikrar Wakaf Pada Wakaf Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Suatu Penelitian Pada Sun Life Financial Syariah Aceh)

Waktu Wawancara : Pukul 16.30 - 18.00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa/29 Agustus 2023

Tempat : Kantor Operasional

Orang Yang Diwawancarai : Agen Sun Life Financial Syariah Aceh

Daftar pertanyaan wawancara dengan agen Sun Life Financial Syariah Aceh.

1. Bagaimana dan apa saja produk asuransi syariah yang dapat menjadi objek wakaf polis di Sun Life Financial Syariah Aceh?
2. Bagaimana proses pengajuan dan pendaftaran wakaf polis di Sun Life Financial Syariah Aceh? Apakah terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh calon wakif?
3. Bagaimana proses klaim manfaat wakaf polis berlangsung? Apakah ada prosedur khusus atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan klaim tersebut?
4. Apa saja persyaratan atau dokumen yang harus dipenuhi atau diserahkan oleh pihak yang ingin melakukan pembatalan ikrar wakaf polis?
5. Bagaimana mekanisme pengajuan pembatalan ikrar wakaf polis dan berapa lama prosesnya biasanya berlangsung di Sun Life Financial Syariah Aceh?

Lampiran 4: Bukti Wawancara



Keterangan: Wawancara dengan Pak Ramlan sebagai Agen di Sun Life Financial Syariah Aceh



Keterangan: Wawancara dengan pak Safrizal Soufyan sebagai Direktur di Sn Life Financial Syariah Aceh

Lampiran 5: Form Ikrar Wakaf Sun Life Financial Syariah Aceh

IKRAR WAKAF

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
No SPAJ Syariah : _____

Saya sebagai Pemegang Polis, dengan ini berikrar untuk berwakaf Manfaat Asuransi dan/atau Manfaat Investasi yang terbentuk dari produk asuransi sesuai nomor SPAJ Syariah yang tertera atas nama Peserta (selanjutnya disebut "Dana Wakaf") kepada lembaga wakaf yang ditunjuk ("Nazhir") sebesar persentase pembagian sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

| No. | Nazhir | Peserta | Manfaat Asuransi (%) | Manfaat Investasi (%) | Keterangan |
|-------|--------|---------|----------------------|-----------------------|--|
| 1. | | | | | Dana Wakaf a. Manfaat Asuransi: Maksimal 45% dari Setoran Kematian b. Manfaat Investasi: Maksimal 30% dari Manfaat Investasi |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| Total | | | 100 | 100 | |

**Jbesar dana yang terbentuk dari Manfaat Investasi bergantung pada Nilai Unit saat dana tersebut dicairkan.*

Saya mengerti dan setuju bahwa Ikrar Wakaf ini hanya berlaku apabila Polis dalam keadaan aktif dan berlaku (tidak dalam kondisi lapse) sampai dengan peristiwa yang diasuransikan terjadi sehingga menyebabkan Manfaat Asuransi disetujui dan/atau Manfaat Investasi diserahkan kepada Penerima Manfaat serta Dana Wakaf diserahkan kepada Nazhir.

Melalui Ikrar Wakaf ini, Saya menunjuk Penerima Manfaat pada urutan pertama sebagaimana tercantum pada tabel persetujuan Penerima Manfaat di bawah untuk melaksanakan Ikrar Wakaf atas Dana Wakaf yang telah ditetapkan untuk dan atas nama Peserta ("Wakif") apabila Wakif meninggal dunia.

(Dilisi jika seluruh Penerima Manfaat masih dibawah umur (belum berusia 17 tahun))
Dalam hal seluruh Penerima Manfaat masih dibawah umur maka dengan ini Saya menunjuk:

| No. | Nama Wali | No KTP | Hubungan Dengan Penerima Manfaat | Tanda Tangan | Tanggal |
|-----|-----------|--------|----------------------------------|--------------|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |

Untuk bertindak selaku wali dari seluruh Penerima Manfaat guna melaksanakan Ikrar Wakaf apabila Wakif meninggal dunia.

Agar Ikrar Wakaf ini sah, maka Saya sertakan persetujuan dari seluruh Penerima Manfaat sesuai dengan daftar Penerima Manfaat yang tercantum dalam SPAJ Syariah. Apabila di kemudian hari terdapat ahli waris yang tidak setuju atau terjadi perselisihan mengenai Dana Wakaf, maka Ikrar Wakaf yang telah dibuat ini tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun kecuali untuk membayar sisa hutang atas nama Wakif (apabila ada). Peserta dan Penerima Manfaat termasuk tidak terbatas pada ahli waris Wakif dengan ini membebaskan PT Sun Life Financial Indonesia dari perselisihan yang timbul akibat dan/atau sehubungan dengan Ikrar Wakaf, termasuk apabila Nazhir yang telah ditunjuk melakukan penyalahgunaan Dana Wakaf.

Tabel Persetujuan Penerima Manfaat
Persetujuan wali ditandatangani oleh Penerima Manfaat yang tercantum pada SPAJ Syariah.

| No. | Nama Wali | No KTP | Hubungan Dengan Wakif | Tanda Tangan | Tanggal |
|-----|-----------|--------|-----------------------|--------------|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Penerima Manfaat dan/atau wali dari Penerima Manfaat yang menandatangani persetujuan Ikrar Wakaf ini, menyatakan telah membaca, memahami, dan berjanji akan melaksanakan wakaf atas Dana Wakaf sesuai dengan Ikrar Wakaf ini.

Demikian Ikrar Wakaf ini dibuat tanpa paksaan apapun serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan SPAJ Syariah dan/atau Polis Asuransi. Semoga wakaf ini diterima oleh Allah SWT serta dapat menjadi bekal di akhirat dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

..... 20.....

Pemegang Polis

Materai 6000

Dokumen ini hanyalah ilustrasi, bukan kontrak asuransi
PT Sun Life Financial Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK









Halaman 1 / 1

Lampiran 6: Lembar Konsul Bimbingan

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM : Mohd Aufar / 180102101
 Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : PEMBATALAN IKRAR WAKAF PADA WAKAF POLIS ASURANSI SYARIAH BERDASARKAN UU NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Suatu Penelitian Pada Sun Life Financial Syariah Aceh)

Tanggal SK : 23 Mei 2023
 Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag

| No | Tanggal penyerahan | Tanggal bimbingan | Bab yang dibimbing | catatan | Tada tangan |
|----|--------------------|-------------------|--------------------|-----------|--|
| 1 | 29/5/2023 | 29/5/2023 | I | Perbaikan |  |
| 2 | 3/6/2023 | 3/6/2023 | I | Acc |  |
| 3 | 14/9/2023 | 14/9/2023 | II | Perbaikan |  |
| 4 | 18/9/2023 | 18/9/2023 | II | Acc |  |
| 5 | 3/10/2023 | 3/10/2023 | III | Perbaikan |  |
| 6 | 5/10/2023 | 5/10/2023 | III | Acc |  |
| 7 | 25/10/2023 | 25/10/2023 | IV | Perbaikan |  |
| 8 | 1/11/2023 | 1/11/2023 | IV | Acc |  |
| 9 | | | | | |

Mengetahui
 Ketua Prodi











Dr. Jur. Chairul Fahmi, M.A.
 Nip: 198106012009121007


LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM : Mohd AUFAR / 180102101
 Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : PEMBATALAN IKRAR WAKAF PADA WAKAF POLIS ASURANSI SYARIAH BERDASARKAN UU NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Suatu Penelitian Pada Sun Life Financial Syariah Aceh)

Tanggal SK : 23 Mei 2023
 Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H

| No | Tanggal penyerahan | Tanggal bimbingan | Bab yang dibimbing | catatan | Tada tangan |
|----|--------------------|-------------------|--------------------|-----------|--|
| 1 | 6 Juni 2023 | 6 Juni 2023 | I | Perbaikan |  |
| 2 | 16 Juni 2023 | 16 Juni 2023 | I | Acc |  |
| 3 | 4 Juli 2023 | 4 Juli 2023 | II | Perbaikan |  |
| 4 | 7 Juli 2023 | 7 Juli 2023 | II | Acc |  |
| 5 | 5 September 2023 | 5 September 2023 | III | Perbaikan |  |
| 6 | 7 September 2023 | 7 September 2023 | III | Acc |  |
| 7 | 11 September 2023 | 11 September 2023 | IV | Acc |  |
| 8 | 14 September 2023 | 14 September 2023 | keseluruhan Bab | Acc |  |
| 9 | | | | | |

Mengetahui
 Ketua Prodi



Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A.
 Nip: 198106012009121007

Lampiran 7: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG
WAKAF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf;
- Mengingat :** Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.

7. Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

BAB II **DASAR-DASAR WAKAF**

Bagian Pertama **Umum**

Pasal 2

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

Pasal 3

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Bagian Kedua **Tujuan dan Fungsi Wakaf**

Pasal 4

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Bagian Ketiga Unsur Wakaf

Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

Bagian Keempat Wakif

Pasal 7

Wakif meliputi :

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum.

Pasal 8

(1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan :

- a. dewasa;
- b. berakal sehat;
- c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- d. pemilik sah harta benda wakaf.

(2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

(3) Wakif ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Nazhir

Pasal 9

Nazhir meliputi :

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 10

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
- a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

(3) Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas :

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Harta Benda Wakaf

Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

Pasal 16

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari :
 - a. benda tidak bergerak; dan
 - b. benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Benda ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :
- a. uang;
 - b. logam mulia;
 - c. surat berharga;
 - d. kendaraan;
 - e. hak atas kekayaan intelektual;
 - f. hak sewa; dan
 - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Ikrar Wakaf

Pasal 17

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan :

- a. dewasa;
- b. beragama Islam;
- c. berakal sehat;
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan identitas Wakif;
 - b. nama dan identitas Nazhir;
 - c. data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d. peruntukan harta benda wakaf;
 - e. jangka waktu wakaf.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Kedelapan Peruntukan Harta Benda Wakaf

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Bagian Kesembilan Wakaf dengan Wasiat

Pasal 24

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 25 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 25

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

Pasal 26

- (1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif.
- (3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 27

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

Bagian Kesepuluh Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 29

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 32

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Pasal 33 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 33

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan :

- a. salinan akta ikrar wakaf;
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 35

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Pasal 36

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 37

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 38

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

Pasal 39 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

(4) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 45

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan :
- a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
 - b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

BAB VI
BADAN WAKAF INDONESIA
Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas

Pasal 47

- (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 48

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 - b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
 - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
 - d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
 - e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 51

- (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 52

- (1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.

(2) Susunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

Bagian Ketiga Anggota

Pasal 53

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 54

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan :
- a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani;
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
 - g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
 - h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Bagian Keempat Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 55

- (1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pangkat dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 56

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Untuk pertama kali, pangkat keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.
- (2) Pengusulan pangkat keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Pasal 58 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 58

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 59

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

Bagian Keenam Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban

Pasal 61

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 62

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
- (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 64

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 65 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 65

Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama Ketentuan Pidana

Pasal 67

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 24 -

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 68

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
 - c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.

(3) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.
- (2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 70

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2004
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 159

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,
ttd

Lambock V. Nahattands